



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizal Fauzi Alias Ijal Bin Eman Suherman
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darangdan Rt. 006 Rw. 008 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gorowong Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Gardu sayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ilham Faturohman Bin Supriatna
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panyirapan Rt. 004 Rw. 007 Desa Mekarjaya

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panyirapan Rt 001 Rw 006 Desa Mekarjaya
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/46/III/2023/Reskrim tanggal 11 Maret 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;

Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Nona Idar Dartika, S.H., M.H. dan Fitriyana Zabbar Ahmad, S.H.,

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Ruko E Jalan Kutamaya, Gudang Kopi, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dibawah Nomor : 100/SK/2023/PN Smd tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO, Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA dan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO, Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA dan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA berupa pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol Z-3325-AAG, No. Sin KF21E1403284, No. Ka : MH1KF2116LK404143 berikut kunci kontak, dan STNK atas nama DARYAT alamat Dusun

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibuluh RT002 RW003 Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan
Kabupaten Sumedang.

Dikembalikan kepada terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA
RUHIYANTO

2. 1 (satu) pasang sepatu merek DALLAS bertuliskan PROPESIONAL
warna putih biru.
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
5. 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang.
6. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam.
7. 1 (satu) buah topi bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang.

Dikembalikan kepada saksi Ngatiman

8. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.
9. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

10. 1 (unit) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau No. Pol Z-
2798-AAO , No. Sin JM91E2782486, No. Ka MH1JM9126PK784688,
berikut kunci kontak STNK atas nama NINA NURHAYATI alamat Dusun
Sindang Mulya RT001 RW004 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang
Utara Kabupaten Sumedang.

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA
Bin SUPRIATNA

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat
Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman
dikarenakan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa kooperatif
selama Persidangan Yang Mulia ini dilangsungkan serta tidak mempersulit, Para
Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah
dilakukannya dan Para Terdakwa masih berusia muda masih memiliki harapan
dan masa depan yang lebih baik dimasa yang akan datang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO, Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA dan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Anak, Anak, Anak, Anak (penuntutan terpisah), Anak dan Anak pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam dibulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban INDRA DWI SAPUTRA, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO dan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA bersama dengan anak, Anak, anak, anak, anak berkumpul disebuah warung yang ada di Samalengoh Camp Sumedang Utara.

Bahwa anak saksi 2 bersama dengan anak setelah berada di Samalengoh Camp Sumedang Utara kemudian pergi ke daerah Alamsari untuk menjemput anak saksi 3 dan Kembali lagi ke Samalengoh Camp Sumedang Utara mengendari sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6205 AAM dengan berboncengan 3 (tiga) orang belum sampai ke Samalengoh Camp Sumedang Utara ditengah perjalanan bertemu dengan anak saksi 5 yang menyuruhnya putar balik dengan bahasa "PUTAR BALIK, SI RAGA DI PANTEK (DI USIK)" dan anak saksi 5 yang mengatakan "HAYU NYANDAK BARANG KA BUMI RAGA, BANTUAN SI RAGA DI PANTEK KEUR DICUKUR" yang dalam Bahasa Indonesia (AYO AMBIL BARANG KE RUMAH RAGA, BANTUIN RAGA DI PANTEK WAKTU DI TUKANG POTONG RAMBUT).

Bahwa mendengar kabar dari anak saksi 5 dan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN kemudian FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA memutar balikan sepeda motornya menuju rumah Terdakwa IV. RAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang beralamatkan di daerah Panyirapan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN dan Anak saksi 4 juga NANDI HERLAMBAW Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol: Z- 3325 – AAG.

Bahwa di rumah Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN sudah ditunggu oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA yang sudah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa cerurit yang kemudian salah satu senjata tajam berupa clurit diserahkan kepada anak saksi 5.

Bahwa sekira jam 10.30 WIB Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA kepada Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA meminta bantuan karena sedang di tunggu oleh murid sekolah dari SMK PGRI meminta untuk dan agar membawa senjata tajam berupa Cerurit yang disimpan di dalam rumah dan anak saksi 5 yang akan menjemputnya,

Bahwa setelah keluar dari rumahnya Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA, FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA sudah membawa 1 (satu) buah celurit yang disembunyikan di depan perutnya dan berkata kepada Anak saksi 2 dengan kalimat “KU DIKA SUPIRAN IEU ABANG MAWA BARANG” (OLEH DIKA SOPIRAN INI ABANG BAWA BARANG) dan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN juga membawa senjata tajam berupa clurit yang disembunyikan di perut depannya juga Anak Saksi 4 sudah membawa sebuah mistar besi yang sudah dipegangnya yang selanjutnya meraka berangkat diikuti oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA berboncengan dengan NANDI HERLAMBAW Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA pergi menjemput Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang sedang berada di tempat potong rambut di daerah bojong.

Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA, Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN bertanya “si raga mana” di jawab oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA “ditukang kenah yang artinya masih di belakang” selanjutnya Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN menyuruh putar balik menjemput Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang ketinggalan dan pada saat putar

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik di pertigaan Bojong ketemu dengan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA dan berkata “hayu balik deui aya warga yang artinya hayu balik lagi ada warga” sehingga para Terdakwa balik arah lagi. Bahwa baru sampai di Dsn. Pasir Malang Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sekira jam. 12.00 Wib tiba-tiba dari belakang ada 4 (empat) orang anak sekolah PGRI 2 yang menyusul rombongan Saksi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor boncengan, sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Golok Sisir sambil mengacungkan jari tengah yang salah sepeda motor dikendarai oleh Anak saksi 1 dengan membonceng korban INDRA DWI SAPUTRA dan memutar balikan sepeda motornya disamping para Terdakwa, melihat Anak saksi 1 yang sedang membonceng korban INDRA DWI SAPUTRA menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA berteriak “PGRI” dan menyuruh Anak saksi 1 dan korban INDRA DWI SAPUTRA sambil berteriak “turun, anjing! (turun, anjing!)”

Bahwa mendengar terikan dari Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA kemudian Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA, NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA, anak saksi 5 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa clurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar korban INDRA DWI SAPUTRA sedangkan Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO dan NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA dan anak saksi 3 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang.

Bahwa ketika Anak saksi 1 akan memutar balikan sepeda motornya, betis bagian tengah sebelah kanan korban INDRA DWI SAPUTRA dibacok oleh anak saksi 5 dengan menggunakan sebilah clurit yang mengakibatkan luka terbuka dan sepeda motor yang dikendarai Anak saksi 1 oleh yang mengakibatkan korban INDRA DWI SAPUTRA terjatuh dari atas sepeda motor.

Bahwa ketika korban INDRA DWI SAPUTRA sedang tergelatah diatas tanah dengan posisi tersungkur punggungnya di bacok oleh Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh anak saks 5 membacokan kembali cluritnya ke bagian punggung korban INDRA DWI SAPUTRA dan

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA membacakan cluritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka.

Bahwa setelah bagian betis, punggung dibacok oleh anak saksi 5, oleh Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN juga oleh FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA dan bokong ditendang oleh anak NANDI HERLAMBAANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA kemudian punggung korban INDRA DWI SAPUTRA dipukul oleh Anak saksi 4 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung korban INDRA DWI SAPUTRA mendapatkan bacokan dengan menggunakan clurit dari Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA setelah badan korban INDRA DWI SAPUTRA dilindas hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA setelah para Terdakwa pergi meninggalkan korban INDRA DWI SAPUTRA yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa korban INDRA DWI SAPUTRA yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan ditemukan oleh Saksi MOCH ELVAN NURHIDAYAT Bin SAEFUL bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi MUHAMAD RIJKON dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib korban INDRA DWI SAPUTRA meninggal dunia di RSUD Kab Sumedang akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Refertum di RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah dan hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor □ R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sembilan belas (19) tahun ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha, dan tungkai bawah

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada.

Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO, Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA dan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA, Anak saksi 4, NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA, anak saksi 5 (penntutan terpisah), Anak saksi 2 dan anak saksi 3 (berkas terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam dibulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban INDRA DWI SAPUTRA perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO dan Terdakwa IV. R anak FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA, Anak saksi 4, NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA, anak saksi 5, anak saksi 2 berkumpul disebuah warung yang ada di Samalengoh Camp Sumedang Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak saksi 2 bersama dengan anak FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA setelah berada di Samalengoh Camp Sumedang Utara kemudian pergi ke daerah Alamsari untuk menjemput anak saksi 3 dan Kembali lagi ke Samalengoh Camp Sumedang Utara mengendari sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6205 AAM dengan berboncengan 3 (tiga) orang belum sampai ke Samalengoh Camp Sumedang Utara ditengah perjalanan bertemu dengan anak saksi 5 yang menyuruhnya putar balik dengan bahasa "PUTAR BALIK, SI RAGA DI PANTEK (DI USIK)" dan anak saksi 5 yang mengatakan "HAYU NYANDAK BARANG KA BUMI RAGA, BANTUAN SI RAGA DI PANTEK KEUR DICUKUR" yang dalam Bahasa Indonesia (AYO AMBIL BARANG KE RUMAH RAGA, BANTUIN RAGA DI PANTEK WAKTU DI TUKANG POTONG RAMBUT).

Bahwa mendengar kabar dari anak saksi 5 dan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN kemudian FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA memutar balikan sepeda motornya menuju rumah Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang beralamatkan di daerah Panyirapan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN dan Anak saksi 4 juga NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol: Z- 3325 – AAG.

Bahwa di rumah Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN sudah ditunggu oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA yang sudah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa cerurit yang kemudian salah satu senjata tajam berupa clurit diserahkan kepada anak saksi 5.

Bahwa sekira jam 10.30 WIB Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA kepada Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA meminta bantuan karena sedang di tunggu oleh murid sekolah dari SMK PGRI meminta untuk dan agar membawa senjata tajam berupa Cerurit yang disimpan di dalam rumah dan anak saksi 5 yang akan menjemputnya,

Bahwa setelah keluar dari rumahnya Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA, FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA sudah membawa 1 (satu) buah celurit yang disembunyikan di depan perutnya dan berkata kepada Anak saksi 2 dengan kalimat "KU DIKA SUPIRAN IEU ABANG MAWA BARANG" (OLEH DIKA SOPIRAN INI ABANG BAWA BARANG) dan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN juga membawa

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



senjata tajam berupa clurit yang disembunyikan di perut depannya juga Anak saksi 4 sudah membawa sebuah mistar besi yang sudah dipegangnya yang selanjutnya meraka berangkat diikuti oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA berboncengan dengan NANDI HERLAMBAH Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA pergi menjemput Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang sedang berada di tempat potong rambut di daerah bojong.

Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA, Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN bertanya "si raga mana" di jawab oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA "ditukang keneh yang artinya masih di belakang" selanjutnya Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN menyuruh putar balik menjemput Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang ketinggalan dan pada saat putar balik di pertigaan Bojong ketemu dengan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA dan berkata "hayu balik deui aya warga yang artinya hayu balik lagi ada warga" sehingga para Terdakwa balik arah lagi menuju rumah Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA.

Bahwa baru sampai di Dsn. Pasir Malang Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sekira jam. 12.00 Wib tiba-tiba dari belakang ada 4 (empat) orang anak sekolah PGRI 2 yang menyusul rombongan Saksi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor boncengan, sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Golok Sisir sambil mengacungkan jari tengah yang salah sepeda motor dikendarai oleh Anak saksi 1 dengan membonceng korban INDRA DWI SAPUTRA dan memutar balikan sepeda motornya disamping para Terdakwa, melihat Anak saksi 1 yang sedang membonceng korban INDRA DWI SAPUTRA menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA berteriak "PGRI" dan menyuruh Anak saksi 1 dan korban INDRA DWI SAPUTRA sambil berteriak "turun, anjing! (turun, anjing!)

Bahwa mendengar terikan dari Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA kemudian Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA, NANDI HERLAMBAH Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA, anak saksi 5 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa clurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar korban INDRA DWI SAPUTRA sedangkan Terdakwa

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO dan NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA dan anak saksi 3 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang.

Bahwa ketika Anak saksi 1 akan memutar balikan sepeda motornya, betis bagian tengah sebelah kanan korban INDRA DWI SAPUTRA dibacok oleh anak saksi 5 dengan menggunakan sebilah clurit yang mengakibatkan luka terbuka dan sepeda motor yang dikendarai Anak saksi 1 oleh yang mengakibatkan korban INDRA DWI SAPUTRA terjatuh dari atas sepeda motor.

Bahwa ketika korban INDRA DWI SAPUTRA sedang tergelatak diatas tanah dengan posisi tersungkur punggungnya di bacok oleh Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh anak saksi 5 membacokan kembali cluritnya ke bagian punggung korban INDRA DWI SAPUTRA dan FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA membacokan cluritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka.

Bahwa setelah bagian betis, punggung dibacok oleh anak saksi 5, oleh Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN juga oleh anak FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA dan bokokng ditendang oleh NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA kemudian punggung korban INDRA DWI SAPUTRA dipukul oleh Anak saksi 4 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung korban INDRA DWI SAPUTRA mendapatkan bacokan dengan menggunakan clurit dari Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA setelah badan korban INDRA DWI SAPUTRA dilindas hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA setelah para Terdakwa pergi meninggalkan korban INDRA DWI SAPUTRA yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa korban INDRA DWI SAPUTRA yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan ditemukan oleh Saksi MOCH ELVAN NURHIDAYAT Bin SAEFUL bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi MUHAMAD RIJKON dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib korban INDRA DWI SAPUTRA meninggal dunia di RSUD Kab Sumedang akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Refertum di RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah dan hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sembilan belas (19) tahun ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha, dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada.

Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO, Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA dan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA, Anak saksi 4, NANDI HERLAMBAANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA, anak saksi 5 (penntutan

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



terpisah), Anak NADIKA PERMANA Alias ACIL Bin ASEP SAEPUDIN dan anak saksi 3 (berkas terpisah) pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam dibulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan erhadap orang jika kekerasan mengakibatkan maut yaitu korban INDRA DWI SAPUTRA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO dan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA bersama dengan FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA, Anak saksi 4, ANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA, anak saksi 5, anak saksi2 berkumpul disebuah warung yang ada di Samalengoh Camp Sumedang Utara.

Bahwa anak saksi2 bersama dengan FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA setelah berada di Samalengoh Camp Sumedang Utara kemudian pergi ke daerah Alamsari untuk menjemput anaksaksi 3 dan Kembali lagi ke Samalengoh Camp Sumedang Utara mengendari sepeda motor Honda Beat Nopol Z 6205 AAM dengan berboncengan 3 (tiga) orang belum sampai ke Samalengoh Camp Sumedang Utara ditengah perjalanan bertemu dengan anak saksi 5 yang menyuruhnya putar balik dengan bahasa "PUTAR BALIK, SI RAGA DI PANTEK (DI USIK)" dan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN yang mengatakan "HAYU NYANDAK BARANG KA BUMI RAGA, BANTUAN SI RAGA DI PANTEK KEUR DICUKUR" yang dalam Bahasa Indonesia (AYO AMBIL BARANG KE RUMAH RAGA, BANTUIN RAGA DI PANTEK WAKTU DI TUKANG POTONG RAMBUT).

Bahwa mendengar kabar dari anak saksi 5 dan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN kemudian FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA memutar balikan sepeda motornya menuju rumah Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang beralamatkan di daerah Panyirapan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAN SUHERMAN dan Anak saksi 4 juga NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA menggunakan sepeda motor merk Honda PCX warna putih No Pol: Z- 3325 – AAG.

Bahwa di rumah Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN sudah ditunggu oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA yang sudah mempersiapkan 2 (dua) buah senjata tajam berupa cerurit yang kemudian salah satu senjata tajam berupa clurit diserahkan kepada anak saksi

5.

Bahwa sekira jam 10.30 WIB Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA kepada Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA meminta bantuan karena sedang di tunggu oleh murid sekolah dari SMK PGRI meminta untuk dan agar membawa senjata tajam berupa Cerurit yang disimpan di dalam rumah dan anak saksi 5 yang akan menjemputnya,

Bahwa setelah keluar dari rumahnya Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA, FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA sudah membawa 1 (satu) buah celurit yang disembunyikan di depan perutnya dan berkata kepada Anak saksi 2 dengan kalimat “KU DIKA SUPIRAN IEU ABANG MAWA BARANG” (OLEH DIKA SOPIRAN INI ABANG BAWA BARANG) dan Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN juga membawa senjata tajam berupa clurit yang disembunyikan di perut depannya juga Anak saksi 4 sudah membawa sebuah mistar besi yang sudah dipegangnya yang selanjutnya meraka berangkat diikuti oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA berboncengan dengan NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA pergi menjemput Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang sedang berada di tempat potong rambut di daerah bojong.

Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA, Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN bertanya “si raga mana” di jawab oleh Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA “ditukang keneh yang artinya masih di belakang” selanjutnya Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN menyuruh putar balik menjemput Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA yang ketinggalan dan pada saat putar balik di pertigaan Bojong ketemu dengan Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA dan berkata “hayu balik deui aya warga yang artinya hayu balik lagi ada warga” sehingga para Terdakwa balik arah lagi

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA.

Bahwa baru sampai di Dsn. Pasir Malang Rt. 001 Rw. 004 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sekira jam. 12.00 Wib tiba-tiba dari belakang ada 4 (empat) orang anak sekolah PGRI 2 yang menyusul rombongan Saksi dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor boncengan, sambil mengeluarkan senjata tajam jenis Golok Sisir sambil mengacungkan jari tengah yang salah sepeda motor dikendarai oleh Anak saksi 1 dengan membonceng korban INDRA DWI SAPUTRA dan memutar balikan sepeda motornya disamping para Terdakwa, melihat Anak saksi 1 yang sedang membonceng korban INDRA DWI SAPUTRA menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA berteriak "PGRI" dan menyuruh Anak saksi 1 dan korban INDRA DWI SAPUTRA sambil berteriak "turun, anjing! (turun, anjing!)

Bahwa mendengar terikan dari Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA kemudian Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN, FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA, NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA, anak ZAINAL ARIFFIN ALS ZAFIN BIN IDIS SUTISNA langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing sambil membawa clurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya ikut mengejar korban INDRA DWI SAPUTRA sedangkan Terdakwa II. MUHAMAD AKBAR SOBIRIN Bin NANA RUHIYANTO dan NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA dan anak BAGAS PRINGGADANI Bin IRMAN SUKIRMAN menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang.

Bahwa ketika Anak ASEP JUNAEDI bin ENCENG akan memutar balikan sepeda motornya, betis bagian tengah sebelah kanan korban INDRA DWI SAPUTRA dibacok oleh anak saksi 5 dengan menggunakan sebilah clurit yang mengakibatkan luka terbuka dan sepeda motor yang dikendarai Anak saksi 1 oleh yang mengakibatkan korban INDRA DWI SAPUTRA terjatuh dari atas sepeda motor.

Bahwa ketika korban INDRA DWI SAPUTRA sedang tergelatak diatas tanah dengan posisi tersungkur punggungnya di bacok oleh Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh NANDI HERLAMBANG Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh anak saksi 5 membacokan

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali cluritnya ke bagian punggung korban INDRA DWI SAPUTRA dan FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA membacakan cluritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka.

Bahwa setelah bagian betis, punggung dibacok oleh anak saksi 5, oleh Terdakwa I. RIZAL FAUZI Alias IJAL Bin EMAN SUHERMAN juga oleh FERDIYANI Alias FERDI Bin MISRA dan bokong ditendang oleh NANDI HERLAMBAH Alias NANDI Bin YUDI ROBIULANA kemudian punggung korban INDRA DWI SAPUTRA dipukul oleh Anak saksi 4 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan kembali punggung korban INDRA DWI SAPUTRA mendapatkan bacokan dengan menggunakan clurit dari Terdakwa III. ILHAM FATUROHMAN Bin SUPRIATNA setelah badan korban INDRA DWI SAPUTRA dilindas hingga terseret sepanjang 1 meter dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa IV. RAGA PERMANA WIBAWA Alias AGA Bin SUPRIATNA setelah para Terdakwa pergi meninggalkan korban INDRA DWI SAPUTRA yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa korban INDRA DWI SAPUTRA yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan ditemukan oleh Saksi MOCH ELVAN NURHIDAYAT Bin SAEFUL bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi MUHAMAD RIJKON dibawa ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib korban INDRA DWI SAPUTRA meninggal dunia di RSUD Kab Sumedang akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Refertum di RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 10 Maret 2023 dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah dan hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/VeR/28/II1/2023/DOKPOL Bandung 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan pada mayat laki-laki berusia sembilan belas (19) tahun ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha, dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada.

Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
 - Bahwa anak saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polres Sumedang;
 - Bahwa anak saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah ada tindakan kekerasan;
 - Bahwa ada pengeroyokan terhadap korban yang bernama saudara INDRA DWI SAPUTRA;
 - Bahwa saudara INDRA DWI SAPUTRA merupakan teman anak saksi di Sekolah, SMK PGRI, Kakak kelas;
 - Bahwa pengeroyokan terhadap korban terjadi di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian anak saksi membonceng korban dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat milik adik anak saksi (putra uwak) pulang sekolah, perjalanan dari Angkrek menuju rumah teman yang bernama MUHAMAD AJIZ di Bojong ;
 - Bahwa pada saat di pertigaan Bojong, setelahnya melewati jembatan tol Pamarisen terlihat ada anak-anak SMK KORPRI 8 (delapan) orang pelaku berada di pinggir jalan di pertigaan jalan, kemudian 6 (enam) orang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerombolan pelaku menodongkan senjata tajam berupa cerulit sambil meneriaki “turun, anjing! (turun, anjing!) ke arah anak saksi dan korban yang sedang berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Sekitar 2 meter sebelum melewati mereka, kami putar balik sepeda motor;

- Bahwa anak saksi mengetahui kalau 8 (delapan) orang tersebut adalah anak SMK KORPR karena ada satu orang pakai seragam/ baju praktek KORPRI yang lainnya pakai jaket ;
- Bahwa setelah anak saksi dan korban putar balik sepeda motor yang anak saksi dan korban kendaraai kemudian 6 (enam) orang dari gerombolan pelaku menodongkan senjata tajam berupa cerulit sambil meneriaki “turun, anjing! (turun, anjing!) ke arah kami kemudian korban dibacok saat kami putar balik sepeda motor sehingga korban turun dari sepeda motor. Mereka turun semua, anak saksi pergi sejauh 3 meter untuk menyimpan sepeda motor dan Kembali kearah korban anak saksi lihat para pelaku membacok korban, kemudian korban lari kemudian ia dibacok lagi dan terlentang dan anak saksi berteriak “nggeus.. nggeus ..” (Sudah, sudah..) Lalu warga yang sedang sholat jum’at datang dan anak-anak KORPRI pergi ;
- Bahwa setelah itu anak saksi melihat punggung korban berdarah;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui persis siapaanya, tapi semua pelaku menebaskan senjata tajam berupa cerulit/arit ke arah punggung korban sambil menendang korban yang sedang tersungkur dipinggir jalan korban ;
- Bahwa keadaan korban setelah para pelaku pergi masih bisa berdiri lalu anak saksi lihat darah korban dari bagian belakang baju ke depan bajunya kemudian dibawa oleh Sdr. FAJAR, FADIL dan KAKA RADEKA, pakai sepeda motor Sdr. FAJAR. Anak saksi juga ikut ;
- Bahwa pada saat itu anak saksi dan korban tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa anak saksi dikejar dan korban dibacok oleh para pelaku karena da masalah antar SMK. Kalau antar pribadinya tidak ada masalah, anak saksi dan korban juga tidak ada masalah dengan mereka;
- Bahwa korban masih hidup sesaat setelah kejadian tetapi kemudian meninggal pada hari itu;
- Bahwa sepeda motor saat anak saksi berangkat ke Bojong bersama korban hanya 1 (satu) sepeda motor ;
- Bahwa anak saksi tidak melihat anak PGRI yang lain selain kami;
- Bahwa di depan kami tidak ada anak SMK PGRI yang membawa golok sisir;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yakin kami hanya 1 motor berdua, tidak ada yang lain;
- Bahwa reaksi korban saat melihat anak-anak KORPRI tersebut dengan bilang, "balik deui..balik deui." ("kembali lagi..kembali lagi.") ;
- Bahwa pada saat itu ke-empat motor pelaku tersebut tidak terlihat sedang mengejar orang lain ;
- Bahwa pada saat anak saksi memutar sepeda motor, ada yang menendang sepeda motor, anak saksi tahu karena sepeda motor terasa goyang;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut ditendang korban belum jatuh. Setelah dibacok kakinya baru jatuh;
- Bahwa nyang menendang sepeda motor yang dikendarai anak saksi dan korban adalah Terdakwa RIZAL ;
- Bahwa anak saksi ada melihat terdakwa AKBAR membacok korban, selainnya lupa, tetapi ada para terdakwa yang berjumlah orang ini dari total 8 (delapan) orang ;
- Bahwa ke-empat terdakwa pakai jaket semua ;
- Bahwa ke-empat terdakwa membawa senjata tajam yaitu celurit ;
- Bahwa pada saat itu ke-empat motor pelaku tersebut tidak terlihat sedang mengejar orang lain ;
- Bahwa anak saksi mengenali, baju Batik PGRI yang berlumuran darah adalah milik korban akibat dibacok;
- Bahwa tidak ada teman PGRI lain selain anak saksi dan korban dari perjalanan PGRI ke Bojong ;
- Bahwa ada Sdr. Fadil dan Fajar yang merupakan anak-anak PGRI di daerah Bojong datang tidak sengaja ;
- Bahwa Sdr. Fadil dan Fajar datang tidak membawa senjata ;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, tidak ada dan tidak mendengar berita atau kabar ada tawuran ;
- Bahwa korban tinggal di daerah Ganeas ;
- Bahwa korban tinggal di Ganeas, lalu korban ikut aja sama anak saksi ke Bojong ;
- Bahwa korban dan anak saksi pernah satu Pesantren di Pesantren Al Marzukiyah, korban adalah senior anak saksi di pesantren tersebut;
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan anak saksi yakni :

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Rizal, menyatakan bahwa anak saksi 1 pada saat di sekitar tempat kejadian itu banyak, bukan hanya 1 (satu) motor aja, dan juga ada yang bawa gosir;
- Terdakwa Akbar, menyatakan bahwa ia tidak ikut membacok korban dan dibelakang anak saksi 1 dan korban ada banyak mengikuti;
- Terdakwa Raga, menyatakan bahwa anak saksi 1 dan korban tidak hanya berdua tetapi banyak;
- Terdakwa Ilham, menyatakan bahwa anak saksi 1 dan korban bukan ke arah makam Cina/ Bojong tetapi kearah Dusun Panyirapan dan mereka tidak hanya berdua tetapi banyak;
- Terhadap keberatan tersebut, anak saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ;

2. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa Rizal, terdakwa Akbar dan terdakwa Raga, mereka sekolah di SMK KORPRI kelas III dan belum lulus. Sedangkan dengan terdakwa Ilham tidak kenal ;
- Bahwa anak saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan anak saksi benar ;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak saksi 4 kelas XI SMK KORPRI, Nandi Herlambang Bin Yudi Robiulana baru kenal yaitu anak SMK Logistik, Anak saksi 5 Kelas XII SMK KORPRI, dan Anak Ferdiyani Bin Misra kelas XII SMK KORPRI yang sepertinya seharusnya sudah lulus ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 anak saksi tidak masuk sekolah karena kesiangan, tetapi anak saksi keluar dari rumah dengan menggunakan seragam sekolah dan anak saksi bertemu teman-teman anak saksi. Awalnya di warung di Mekasari dengan FARID yang sama-sama bolos dari SMK KORPRI. Lalu datang RIZAL, FERDIYANI dan anak saksi 4, yang lain tidak kenal mau main ke daerah Pamarisen Kec. Sumedang Utara. Lalu kami ke warung dulu di daerah panyirapan, lalu ke warung lagi di daerah Bendungan setelah itu anak saksi dan teman-teman anak saksi pergi ke Samalengoh Camp yang berada didaerah Sumedang Utara lalu setelah itu anak saksi di kontak sama RAGA untuk suruh menjemput di Alamsari. Kemudian anak saksi bersama FERDIYANI pergi menjemput anak saksi 3 ke daerah Alamsari Kec. Sumedang Utara lalu setelah saksi menjemput anak saksi 3 menggunakan sepeda motor anak saksi. Kami kemudian bonceng tiga dan hendak kembali lagi ke Samalengoh Camp. Tetapi dipertengahan jalan

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi bertemu dengan Anak saksi 5 dan mengatakan kepada anak saksi dengan bahasa “PUTAR BALIK, SI RAGA DI PANTEK (DI USIK)” namun tidak jelas. Lalu putar balik lagi keata karena tidak jelas. Kemudian datang terdakwa RIZAL, NANDI dan ANAK saksi 4 menggunakan sepeda motor PCX Putih pad urun kebawah dan terdakwa RIZAL mengatakan, “ka handap...kahandap..” (kebawah...kebawah) ternyata ke rumah terdakwa RAGA. FERDI kemudian ke rumah terdakwa RAGA sedangkan anak saksi menunggu di bawah, di tangga di rumah terdakwa RAGA;

- Bahwa anak saksi tidak tahu tujuan kumpul dan masuk di rumah terdakwa RAGA ;
- Bahwa anak saksi lakukan setelah berkumpul dari rumah terdakwa RAGA dimana Sdr FERDIYANI keluar dari rumah terdakwa RAGA memakai jaket dan menyuruh anak saksi membawa sepeda motor, anak saksi tidak mau, lalu menyuruh BAGAS juga tidak mau. tetapi Sdr FERDIYANI memaksa anak saksi untuk membawa sepeda motor jadi anak saksi terpaksa membawa sepeda motor dan menjemput terdakwa RAGA di pertigaan Bojong.;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Sdr FERDIYANI menunjukkan celurit ;
- Bahwa setelah jemput terdakwa RAGA kami putar balik tetapi ada yang mepet 1 (satu) motor sambil membawa senjata seperti gergaji dan teman-teman anak saksi langsung pada melihat ;
- Bahwa pada saat itu anak saksi dan teman-teman anak saksi naik 4 (empat) sepeda motor ;
- Bahwa anak saksi masih mengendarai sepeda motor tetapi Sdr FERDIYANI langsung turun dari motor dan mengeluarkan celurit sehingga sepeda motor bergoyang ;
- Bahwa anak saksi tidak pernah ikut tawuran ;
- Bahwa anak saksi pernah melihat tawuran di handphone ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui tujuan Sdr FERDIYANI memukuli orang ;
- Bahwa tidak ada yang bilang ke bawah itu untuk apa, ada ya dibilang “ayo kita hajar?” ;
- Bahwa anak saksi mengetahui korban di bacok oleh teman-teman anak saksi;
- Bahwa anak saksi tanya Sdr. FERDIYANI “dibacok bang?” saat yang bersangkutan mengeluarkan senjata tajam ;
- Bahwa anak saksi mau membonceng Sdr FERDIYANI ke tempat kejadian perkara, dan mau menunggunya karena anak saksi takut ;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bahwa korban dilukai pakai celurit dan penggaris besi karena anak saksi membelakangi ;
- Bahwa anak saksi kehilangan keseimbangan karena Sdr FERDIYANI turun dengan loncat dari sepeda motor dan sepeda motor menjadi oleng, kehilangan keseimbangan dan Sdr BAGAS juga mendorong sepeda motor anak saksi ;
- Bahwa benar di BAP anak saksi poin 12 disampaikan bahwa "FERDIYANI turun dari motor yang dikendarai oleh Anak saksi 2, dan mengejar orang-orang tersebut dan anak saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi setelah itu dikarenakan anak saksi dan anak saksi 3 menunggu di motor dengan posisi membelakangi mereka semua dan anak saksi berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang" ;
- Bahwa anak saksi lupa siapa yang mengajak ke rumah RAGA lalu memerintahkan anak-anak KORPRI ke Bojong namun pokoknya teman-teman disana, anak saksi hanya tahunya Sdr FERDIYANI mengajak ke bawah dan menjemput Sdr. RAGA ;
- Bahwa anak saksi tidak menunggu Sdr FERDIYANI di tempat kejadian tersebut namun pulang bersama Sdr FERDIYANI ;
- Bahwa anak saksi tidak ada niatan menunggu Sdr FERDIYANI ;
- Bahwa anak saksi sudah tinggalkan Sdr FERDIYANI, namun Sdr FERDIYANI mengejar;
- Bahwa Sdr FERDIYANI memaksa, akhirnya anak saksi tunggu ;
- Bahwa anak saksi saat itu takut ada anak PGRI yang datang oleh karena itu anak saksi berjaga-jaga ;
- Bahwa anak saksi yang bukan anak KORPRI bisa bergabung oleh karena cuma kenal di sekolah saja;
- Bahwa saat di perempatan Bojong, anak saksi melihat korban hanya 1 (satu) sepeda motor saja ;
- Bahwa sepeda motor yang menyerempet anak-anak SMK KORPRI hanya 1 (satu) sepeda motor y ;
- Bahwa saat di tukang cukur hanya ada terdakwa RAGA saja satu orang ;
- Bahwa anak saksi hanya melihat anak PGRI yang menyerempet saja ;
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan anak saksi yakni :

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa RIZAL, menyatakan keberatan, terdakwa tidak merasa mengajak ke rumah terdakwa RAGA, yang mengajak adalah Anak saksi 5 dan di jalan tidak berhenti dahulu tetapi berpapasan dengan anak PGRI yang menyerempet ;
 - Terdakwa M. AKBAR, menyatakan bahwa Anak saksi-2 memarkir sepeda motor dengan tenang dan biasa saja;
 - TERDAKWA RAGA menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan ;
 - TERDAKWA ILHAM menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan ;;
 - Terhadap keberatan tersebut, anak saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ;
3. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa RIZAL dan terdakwa RAGA tetapi tidak kenal dengan terdakwa M. AKBAR dan Terdakwa ILHAM ;
 - Bahwa anak saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa keterangan anak saksi benar ;
 - Bahwa anak saksi bersekolah di SMK Muhammadiyah 2 ;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 11.00 anak saksi menyuruh menyuruh anak saksi 2 teman main untuk mengantar pulang ke rumah dan menjemput anak saksi di warung steam di Sekitar SMK Muhammadiyah 2 yang beralamat di Ling. Alamsari Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, namun anak saksi 2 datang tidak sendiri melainkan bersama Sdr FERDI membonceng anak saksi 2 menggunakan sepeda motor Honda Beat milikanak saksi 2, kemudian sya naik motor bertiga posisi anak saksi paling belakang, Sdr FERDI meminta untuk diantarkan dahulu ke teman-temannya di daerah Samalengoh, jadi saksi ikut dahulu ke Samalengoh namun sebelum sampai ke Samalengoh bertemu dengan teman Sdr RIZAL dan mengatakan "HAYU NYANDAK BARANG KA BUMI RAGA, BANTUAN SI RAGA DI PANTEK KEUR DICUKUR" (AYO AMBIL BARANG KE RUMAH RAGA, BANTUIN RAGA DI PANTEK WAKTU DI TUKANG POTONG RAMBUT) mendengar kabar tersebut Sdr FERDI langsung putar balik menuju rumah Sdr RAGA Bersama sama dengan Sdr RIZAL, anak saksi 4 dan Sdr NANDI menggunakan sepeda motor Honda PCX minta diantar dahulu ke rumah Sdr RAGA untuk mengambil barang ;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi belum tahu anak-anak membawa barang itu celurit, cuma bilang bawa barang tetapi tidak ditunjukkan.;
- Bahwa anak saksi sudah paham apa yang dimaksud barang tersebut adalah celurit ;
- Bahwa anak saksi tidak ikut membawa senjata tajam.;
- Bahwa anak saksi 4 membawa penggaris besi ;
- Bahwa Sdr FERDI membawa celurit yang disembunyikan di depan perutnya, Sdr RIZAL juga membawa celurit ;
- Bahwa anak saksi melihat anak saksi 4 di rumah Sdr RAGA;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa tujuan berkumpul dan mengambil barang tetapi anak saksi sudah merasa tidak enak perasaan karena sebelumnya mendengar mau mengambil barang yang ada di pikiran saksi pasti berupa celurit ;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi bonceng 3 bersama Sdr FERDIYANI dan Sdr NADIKA ;
- Bahwa di lokasi kejadian ada 2 (dua) sepeda motor ditumpangi 4 (empat) orang diduga anak PGRI, 1 (satu) sepeda motor menyalip rombongan kami dengan penumpangnya mengacungkan benda tajam berupa gosir sambil memainkan gas motor seolah menantang namun tidak kami kejar melainkan langsung berhenti karena melihat ada 1 (satu) sepeda motor yang berhenti ditumpangi 2 (dua) orang serta belakangan diketahui ditumpangi oleh korban saudara INDRA, langsung turun dari sepeda motor untuk mengejar anak PGRI yang turun anak saksi namun tidak ikut mengejar karena takut, sementara anak saksi 2 posisinya masih berada diatas sepeda motor tidak ikut mengejar tetapi Sdr FERDI ikut turun dari sepeda motor serta mengejar korban INDRA dan yang lainnya juga turun dari sepeda motor untuk mengejar korban dan melakukan pembacokan anak saksi menunggu di dekat motor dengan posisi berdiri membelakangi mereka semua menunggu Sdr FERDI dan takut dari arah depan ada yang membawa gosir;
- Bahwa anak saksi tidak tahu karena Sdr FERDIYANI loncat dari motor untuk mengejar anak PGRI dan sepeda motor yang anak saksi kendaraai bergoyang kebawah dan bannya ke pinggir terperosok jadi anak saksi membetulkan sepeda motor ;
- Bahwa anak saksi sudah mau kabur, tapi karena Sdr FERDIYANI berlari mengampiri dengan Bahasa "TUNGGUAN TUNGGUAN" (TUNGGU TUNGGU) dan posisi anak saksi bersama Sdr NADIKA sudah naik motor sambil berjalan, anak saksi 2 mendengar suara Sdr FERDI dan berhenti;

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr FERDIYANI pergi sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit meninggalkan kami ;
- Bahwa anak saksi tidak ikut turun karena takut;
- Bahwa anak saksi tidak tinggalkan lokasi tersebut karena takut juga anak yang didepan ngapa-ngapain kami ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bahwa korban dilukai pakai celurit dan penggaris besi ;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa teman-teman anak saksi sudah membacok korban kemudian Sdr FERDI naik sepeda motor yang anak saksi dan anak saksi 2 kendarai. Kemudian kami pergi ke arah Samalengoh Camp sambil Sdr FERDI mengakui telah membacok korban INDRA sebanyak 1 (satu) kali ke arah pantat namun sepeda motor tidak berhenti dan langsung menuju jalan sekitar Rancakalong dan anak saksi bersama Sdr NANDI dan Sdr ZAVIN minta diantar pulang ke daerah Darangdan;
- Bahwa pada saat kumpul di Samalengoh tidak ada pembicaraan, langsung pulang samaanak saksi 2 dan anak saksi 5 ;
- Bahwa reaksi anak saksi panik saat mengetahui Sdr FERDIYANI telah mengatakan membacok ke daerah pantat korban ;
- Bahwa anak saksi ada di lokasi kejadian ;
- Bahwa anak yang pegang gosir maju terus;
- Bahwa posisi korban dan anak saksi 1 memakai sepeda motor dan setelah sepeda motor yang pegang gosir pergi ;
- Bahwa anak yang pegang gosir tersebut tidak mepet-mepet ke anak saksi dan para terdakwa namun hanya acungkan gosir;
- Bahwa korban dan anak saksi1 pada saat tidak membawa senjata tajam dan tidak mengucapkan kata-kata kasar atau hinaan kepada anak saksi maupun para terdakwa ;
- Bahwa saat teman-teman anak saksi melakukan kekerasan terhadap korban, anak saksi membetulkan sepeda motor anak saksi yang terperosok;
- Bahwa sebelum kejadian, anak saksi tidak melihat anak saksi 1 dan korban lari kearah mana ;
- Bahwa pada saat anak saksi boncengan bertiga dengan Sdr FERDIYANI dan anak saksi 2 belum ada anak SMK PGRI dan kami sudah mau belok putar balik, pas belok belum ada anak PGRI;
- Bahwa harus putar balik karena terdakwa RAGA nya sudah ada jadi putar balik saja ;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak saksi tidak melihat karena lumayan jauh dari lokasi dibacok dengan motor anak saksi ;
 - Bahwa anak saksi tidak kabur karena sengaja menunggu Sdr FERDIYANI ;
 - Bahwa pada hari kejadian Jumat 10 Maret 2023 tersebut anak saksi tidak bolos sekolah, anak saksi memang pulang cepat dari sekolah saat itu;;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan anak saksi yakni :
 - Terdakwa RIZAL, menyatakan keberatan, terdakwa tidak merasa mengajak ke rumah terdakwa RAGA, yang mengajak adalah Anak saksi 5;
 - Terdakwa M. AKBAR, menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan;
 - TERDAKWA ILHAM menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan ;
 - TERDAKWA RAGA menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan ;;
 - Terhadap keberatan tersebut, anak saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ;
4. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama INDRA DWI SAPUTRA ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban yang Bernama Indra Dwi Saputra namun yang saksi dengar bahwa anak kandung saksi mendapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang dari siswa SMK KORPRI dan ada salah satu alumni SMK KORPRI ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berkeliling ke lapangan karena saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam kemudian sekitar Pukul 12 siang, isteri saksi menelpon memberitahu saksi bahwa anak saksi harus ke Rumah Sakit;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang menggunakan senjata tajam sehingga mengalami beberapa luka dibagian tubuh ;
- Bahwa saat itu saksi melihat anak saksi sudah bersimbah darah, luka di betis, punggung dan jari tangan. Kondisinya saat itu masih bisa diajak ngobrol;
- Bahwa kata dokter anak saksi mau dioperasi dan saksi tanda tangan untuk persetujuan operasi kemudian anak saksi dibawa ke ruang operasi sekitar Pukul 13,00 Wib. Kemudian selang kurang lebih 45 menit say adipanggil dokter dan kata dokter anak saksi tidak bisa diselamatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka anak saksi akibat apa;
- Bahwa saksi panik, saksi mengurus jenazah anak ke Rembang karena saksi, isteri dan anak saksi mengontrak disini;
- Bahwa sekarang saksi sudah mengetahui luka-luka tersebut akibat pengeroyokan dari anak sekolah lain;
- Bahwa anak saksi kelas 3 bersekolah di SMK PGRI Sumedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama pelaku, hanya mengetahui bahwa pelaku adalah anak dari Sekolah SMK KORPRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya apa;
- Bahwa saksi datang ke RSUD Sumedang pukul 12.30 WIB. Sekitar Pukul 13.00 WIB dibawa ke ruang operasi dan sudah transfusi darah sebanyak 2 kantong darah, kemudian sekitar Pukul 14.30 WIB anak saksi dinyatakan meninggal dunia. ;
- Bahwa menurut keterangan dokter, yang menyebabkan kematian pada anak saksi adalah luka bacok yang kena ke paru-paru;
- Bahwa saksi tidak diberitahu senjata apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi tidak mempunyai masalah dan pendiam. Pulang sekolah masuk kamar, main handphone dan tidur. Anak saksi berkelakuan baik di keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dan setiap harinya ia selalu tinggal dirumah setiap selesai beraktifitas sebagai pelajar di SMK PRI 2 Sumedang tidak ada masalah baik dilingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah, dan jarang main keluar rumah;
- Bahwa anak saksi tidak pernah ikut geng motor ;
- Bahwa sikap saksi terhadap para pelaku saksi ikut aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia;
- Bahwa apabila para pelaku meminta maaf, saksi memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau di rumah mainnya sendirian. Temannya paling tetangga kontrakan. Di rumah hanya ada saksi, ibunya dan Anak saksi;
 - Bahwa anak saksi keluar malam paling hanya hari minggu saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada senjata tajam di kamar anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
5. Anak Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan anak saksi pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
 - Bahwa anak saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap korban INDRA DWI SAPUTRA;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama INDRA yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu anak saksi sendiri, Sdr RIZAL, Sdr RAGA, Sdr ILHAM, Sdr NANDI, dan Sdr FERDI ;
 - Bahwa anak saksi 3 dan anak saksi 2 ada di lokasi, mereka bonceng 3 (tiga) dalam satu sepeda motor bersama Sdr FERDIYANI BIN MISRA ;
 - Bahwa Sdr RIZAL FAUZI yang mengajak anak saksi mengambil barang tersebut ke rumah Sdr RAGA. Kemudian masing-masing membawa barang yaitu :Sdr RIZAL celurit, Sdr FERDIYANI celurit, anak saksi 5 celurit, Sdr ILHAM, celurit, Sdr RAGA tidak membawa, Anak saksi sendiri penggaris besi;
 - Bahwa anak saksi memukulkan penggaris berbahan besi dengan cara diayunkan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali,;
 - Bahwa Sdr FERDI membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr AKBAR stanby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, Sdr RIZAL membawa senjata tajam berupa Cerulit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Sdr ILHAM melukai korban pada saat itu dengan cara membacok ke bagian Punggung sebelah

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr RAGA melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh, Sdr NANDI menendang bokong korban yang sudah tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan, anak saksi 5 melukai korban pada saat itu dengan cara membacokan celurit ke korban ke bagian Betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan anak saksi sendiri memukul korban dengan penggaris besi ke arah punggung korban ;

- Bahwa Sdr RAGA bukan menyerempet tetapi menggilas atau melindas korban dengan sepeda motor setelah korban jatuh ;
- Bahwa anak saksi minum tramadol 1 buah ;
- Bahwa anak saksi mendapatkan tramadol tersebut dari Sdr RAGA;
- Bahwa anak saksi bisa melukai korban padahal tidak kenal dengan korban karena Sdr RAGA dikejar sama anak PGRI ;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa korban adalah anak PGRI yang mengejar Sdr RAGA dari Sdr RAGA ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bahwa korban ikut mengejar Sdr RAGA;
- Bahwa tidak semua anak PGRI yang melintas, akan anak saksi kejar ;
- Bahwa anak saksi membawa penggaris besi untuk menggambar, ada pelajaran menggambar kemudian selain itu untuk jaga-jaga takut diserang;
- Bahwa anak saksi mau membantu karena rasa solidaritas ;
- Bahwa yang memberikan perintah atau memberitahu saat di lokasi kejadian adalah Sdr ILHAM karena Sdr ILHAM yang memerintahkan, ia bilang "itu yang ada aja." ;
- Bahwa yang memberitahu kalau Sdr RAGA dipantek (diganggu) adalah Sdr RIZAL;
- Bahwa yang menyuruh membwa celurit ke Sdr RAGA adalah Sdr RIZAL;
- Bahwa ada 4 (empat) buah celurit, semuanya dari rumah Sdr RAGA;
- Bahwa yang mengambil senjata tajam celurit dari rumah Sdr RAGA adalah Sdr FERDIYANI dan Sdr RIZAL, karena sudah mengetahui posisi barangnya;
- Bahwa anak saksi membawa mistar dari sekolah untuk belajar ;
- Bahwa mistar tersebut disimpan didalam tas ;
- Bahwa anak saksi berkumpul-berkumpul di warung duu di dekat sekolah, dekat tugu tahu, tidak ke sekolah, lalu ke daerah Panyirapan di dekat kantor desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat anak PGRI banyak saat di lokasi kejadian ;
 - Bahwa lokasi anak PGRI yang banyak tersebut di belakang korban sekitar 10 sampai 11 meter;
 - Bahwa yang anak PGRI tersebut lakukan hanya diam ;
 - Bahwa anak saksi harus jaga-jaga dengan membawa mistar karena takut ada yang ngebacokin Sdr RAGA ;
 - Bahwa anak saksi tidak mendapat berita kalau anak PGRI juga bawa senjata;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan anak saksi yakni :
 - Terdakwa RIZAL FAUZI menyatakan keberatan terhadap keterangan anak saksi yaitu bahwa bukan terdakwa yang memberitahukan bahwa terdakwa RAGA dipantek, tetapi anak saksi 5 memberitahukan anak saksi TAUFIK, lalu anak saksi 4 ke anak saksi dan ukan anak saksi yang menyuru membawa celurit ke rumah RAGA tetapi anak saksi 5;
 - Terdakwa RAGA PERMANA menyatakan bahwa ia menyerempet, bukan melindas seperti yang anak saksi katakan ;
 - Terdakwa ILHAM menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak mengatakan "itu yang ada aja" tapi anak saksi mengatakan " itu ada anak PGRI."
 - Terdakwa MUHAMAD AKBAR menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan;;
 - Terhadap keberatan tersebut, anak saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ;
6. Anak Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan yang anak saksi berikan pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
 - Bahwa anak saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap korban INDRA DWI SAPUTRA yang menyebabkan meninggal dunia ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama INDRA yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu anak saksi sendiri, Sdr RIZAL, Sdr AKBAR, Sdr RAGA, Sdr ILHAM, anak saksi 4, dan Sdr FERDI;
- Bahwa anak saksi 3 dan anak saksi 4 ada di lokasi, mereka bonceng 3 (tiga) dalam satu sepeda motor bersama Sdr FERDIYANI BIN MISRA;
- Bahwa Sdr RIZAL FAUZI yang mengajak anak saksi 4 mengambil barang tersebut ke rumah Sdr RAGA. Kemudian masing-masing membawa barang yaitu : Sdr RIZAL celurit, Sdr FERDIYANI celurit, anak saksi membawa celurit, kecil Sdr ILHAM, celurit, Sdr RAGA tidak membawa, anak saksi 4 penggaris besi ;
- Bahwa anak saksi membacok korban ke arah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang 1 (satu) kali ;
- Bahwa Sdr FERDI membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr AKBAR standby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, Sdr RIZAL membawa senjata tajam berupa Cerurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Sdr ILHAM melukai korban pada saat itu dengan cara membacok ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Sdr RAGA melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh, Sdr NANDI menendang bokong korban yang sudah tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan, anak saksi 4 memukul korban dengan penggaris ke arah punggung korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan anak saksi sendiri membacok korban ke arah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang 1 (satu) kali ;
- Bahwa kondisi korban setelah anak saksi dan teman-teman anak saksi keroyok masih hidup;
- Bahwa celurit kecil yang anak saksi pakai untuk tawuran ;
- Bahwa anak saksi tawuran baru 2 (dua) kali dengan yang sekarang;
- Bahwa tawuran yang pertama tidak ada korban ;
- Bahwa anak saksi mau ikut tawuran karena disuruh oleh Sdr RAGA ;
- Bahwa sudah ada dari keluarga anak saksi yang mau meminta maaf dan bertemu dengan keluarga korban tapi keluarga korban belum bisa bertemu;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mau ikut mengejar dan membacok korban karena awalnya bantuin Sdr RAGA ;
 - Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia anak saksi kaget ;
 - Bahwa anak saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu celurit yang ada talinya;
 - Bahwa celurit yang ada talinya tersebut yang anak saksi pakai untuk membacok korban ;
 - Bahwa anak saksi tidak mengonsumsi tramadol ;
 - Bahwa anak saksi reflek dan terbawa emosi sehingga mengincar korban yang berbelok menghindari ;
 - Bahwa teman korban yang bernama anak saksi 1 tidak ada membawa atau mengacungkan senjata tajam atau mengacungkan jari tangan;
 - Bahwa korban tidak ikut orang yang katanya pantek Sdr RAGA ;
 - Bahwa anak saksi mendengar di belakang ada yang bilang, “yang ada aja, yang ada.” Tetapi tidak tahu siapa yang bilang ;
 - Bahwa celurit yang anak saksi pakai untuk membacok korban hampir sama Panjang dengan penggaris besi anak saksi 4, namun tujuan anak saksi melakukan hal tersebut bukan untuk membunuh korban atau supaya korban meninggal ;
 - Bahwa dengan bacokan dari anak saksi tidak menyebabkan anak meninggal;
 - Bahwa keadaan korban setelah korban dibacok dan ditinggalkan kabur masih bisa berlari;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terhadap keterangan anak saksi yakni :
 - Terdakwa RIZAL FAUZI menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan;
 - Terdakwa RAGA PERMANA menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan;
 - Terdakwa ILHAM menyatakan keberatan, karena terdakwa membacok korban sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;
 - Terdakwa MUHAMAD AKBAR menyatakan menerima dan tidak merasa keberatan;;
 - Terhadap keberatan tersebut, anak saksi memberikan pendapat tetap pada keterangannya ;
7. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap korban INDRA DWI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama INDRA yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu saksi sendiri, Sdr RIZAL, Sdr RAGA, Sdr ILHAM, anak saksi 4, dan Sdr FERDI;
- Bahwa Sdr RIZAL membawa senjata tajam berupa Cerulit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr RAGA menyerempet tubuh korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh, Sdr ILHAM saksi tidak tahu, tidak lihat, Sdr AKBAR stanby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, anak saksi 4 memukul korban dengan penggaris besi ke arah punggung korban, anak saksi 5 melukai korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu dengan cara membacokan celurit ke korban ke bagian Betis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pinggang 1 kali, Sdr FERDIYANI saksi tidak lihat dan saksi sendiri menendang bokong korban yang sudah tergeletak menggunakan kaki sebelah kanan ;
- Bahwa saksi melihat saat Sdr RAGA menyerempet tetapi saat menggilas tidak melihat ;
- Bahwa saksi mengetahui bedanya menggilas dan menyerempet ;
- Bahwa saksi mau diajak dan tega melukai korban yang saksi sendiri tidak kenal karena saksi terprovokasi ;
- Bahwa saksi yakin kalau korban adalah teman dan rombongan dari anak SMK PGRI yang membawa gosir ;
- Bahwa pada saat dilukai itu, korban tidak melawan ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban membawa senjata tajam atau golok atau penggaris besi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi dan teman-teman saksi ke rumah Sdr RAGA ;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di Berita Acara Pemeriksaan saksi mengatakan “Kemudian ada yang mengatakan untuk putar balik menuju ke Rumah terdakwa RAGA, sesampainya disana terdakwa RIZAL, anak saksi 4 dan saksi FERDI masuk ke dalam rumah yang sepengetahuan saksi akan mengambil senjata tajam berupa celurit, sedangkan anak saksi 4 sudah membawa penggaris besi sejak berada di warung dekat kantor Desa Mekarjaya yang dipinjam dari anak saksi 5” Yang betul yang mana dan saksi mengetahui bahwa ke rumah Sdr RAGA untuk mengambil barang berupa senjata tajam ;
- Bahwa tujuan membawa barang-barang tersebut dari rumah Sdr RAGA yaitu untuk mengejar anak-anak PGRI yang mengganggu Sdr RAGA ;
- Bahwa saksi bisa melukai korban padahal saksi tidak kenal dengan korban karena Sdr RAGA dikejar sama anak PGRI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban adalah anak PGRI yang mengejar Sdr RAGA dari Sdr RAGA. ;
- Bahwa korban tidak ada mengobrol dengan anak PGRI yang membawa gosir;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban adalah serombongan dengan anak PGRI yang bawa gosir karena mereka berbarengan;
- Bahwa ketika korban berbarengan dan kebetulan melintas itu adalah termasuk rombongan ;
- Bahwa saksi bersekolah di SMK Logistik;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu korban sudah meninggal pada sore harinya, melihat status teman saksi yang bernama Sdr ANDIKA dan lainnya dengan gambar pita hitam;
- Bahwa setelah saksi mengetahui korban yang saksi tendang pantatnya telah meninggal lalu saksi terdiam dan saksi menyesal ;
- Bahwa saksi minum Tramadol 1 butir;
- Bahwa orang tua saksi tahu saat saksi diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa korban saat dibacok itu meringis kesakitan ;
- Bahwa saksi menahan atau melerai teman-teman saksi supaya tidak membacok korban karena saksi tidak melihat lagi ke belakang ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk membacok anak PGRI ;
- Bahwa dengan bacokan yang dialami oleh korban seperti yang saksi lihat, itu bisa menyebabkan korban meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah ada niat nya untuk membunuh ;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 8. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada Penyidik di Kepolisian telah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak kekerasan terhadap korban INDRA DWI SAPUTRA yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama INDRA yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu saksi sendiri, Sdr RIZAL, Sdr AKBAR, Sdr RAGA, Sdr ILHAM, anak saksi 4 dan Sdr NANDI, ;
- Bahwa anak saksi 3 dan anak saksi 2 ada di lokasi, mereka bonceng 3 (tiga) dalam satu sepeda motor bersama saksi ;
- Bahwa Sdr RIZAL FAUZI yang mengajak anak saksi 4 mengambil barang tersebut ke rumah Sdr RAGA. Kemudian masing-masing membawa barang yaitu : Sdr RIZAL celurit, Sdr AKBAR tidak membawa, anak saksi 5 membawa celurit, Sdr ILHAM, celurit, Sdr RAGA tidak membawa, anak saksi TAUFIQ penggaris besi dan saksi sendiri membawa celurit;
- Bahwa saksi membacok korban kearah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr AKBAR stanby di motor PCX dan perannya sebagai Joki, Sdr RIZAL membawa senjata tajam berupa Cerulit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Sdr ILHAM melukai korban pada saat itu dengan cara membacok ke bagian Punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr RAGA melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh, Sdr NANDI menendang bokong korban yang sudah tergeletak

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki sebelah kanan, anak saksi 4 memukul korban ke arah punggung korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan anak saksi 5 membacok korban ke arah kaki kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah pinggang 1 (satu) kali ;

- Bahwa kondisi korban setelah saksi dan teman-teman saksi keroyok masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi membacok bokong korban namun karena saksi buru-buru ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah tawuran dan di tawuran sebelumnya bawa celurit namun tidak terjadi tawuran ;
- Bahwa tidak ada dendam saksi terhadap korban ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu celurit yang saksi pakai untuk membacok korban;
- Bahwa saksi sampai tega membacok korban yang sudah berdarah karena saksi terprovokasi dan saksi emosi ;
- Bahwa saksi terprovokasi dan marah karena teman saksi yang bernama Sdr RAGA dikejar ;
- Bahwa korban tidak termasuk orang yang mengejar Sdr RAGA ;
- Bahwa bacokan yang dilakukan Sdr ILHAM kepada korban itu kua ;
- Bahwa Sdr AKBAR saat itu di motor, dan Sdr AKBAR sebagai joki;
- Bahwa tidak ada orang atau teman saksi yang saat itu memprovokasi atau menyuruh membacok saat itu ;
- Bahwa setahu saksi jika dibacok seperti korban maka bisa menyebabkan luka yang sangat terbuka karena terlihat paru-parunya dan dapat meninggal ;
- Bahwa saksi yang paling terakhir bacok korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rizal Fauzi Alias Ijal Bin Eman Suherman

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama INDRA DWI SAPUTRA bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan yang beralamat di

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pasir Malang Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa terdakwa bersekolah di SMK KORPRI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar Pukul 8 Pagi terdakwa berangkat ke sekolah, mengambil surat ujian, lalu terdakwa pergi ke warung. sekira Pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr AKBAR, anak saksi 4, Sdr NANDI, anak saksi 2, Sdr FERDI, anak saksi ZAINAL ARIFIN, dan Sdr RAGA pergi ke Gudang Logistik tepatnya di dekat Kantor Desa Mekarjaya bertujuan untuk nongkrong sambil meminum kopi. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr AKBAR, anak saksi 4, Sdr NANDI, anak saksi 2, Sdr FERDI, dan Sdr RAGA memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih nyaman untuk nongkrong dan pada saat itu memutuskan untuk pergi ke Sumalengoh dan nongkrong di salah satu warung yang ada di lokasi sambil meminum obat Tramadol, pada saat setelah sampai di warung yang berada di sumalengoh Sdr RAGA meminjam sepeda motor Sdr NANDI untuk pergi memotong rambut sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr AKBAR, anak saksi 4, Sdr NANDI, anak saksi 2 dan Sdr FERDI melanjutkan ngopi di sebuah warung kemudian Sdr FERDI bersama dengan Sdr NANDI pergi ke Cimalaka bertujuan untuk ke rumah pacar Sdr NANDI dan tidak lama datang anak saksi 5 yang pada saat itu akan pergi PKL di Desa Mekarjaya kemudian mampir terlebih dahulu diwarung namun tidak lama sekitar 5 menit kemudian anak saksi 5 memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan ke tempat PKL di Desa Mekarjaya setelah anak saksi 5 pergi datang Sdr FERDI bersama dengan Sdr BAGAS dan Sdr NANDI lalu sekitar 6 menit kemudian anak saksi 5 menghubungi anak saksi 4 melalui telephone mengabarkan bahwa Sdr RAGA dibuntuti dan dihadap oleh anak-anak PGRI pada saat Sdr RAGA akan memotong rambut ;
- Bahwa pada saat nongkrong dan minum kopi itu, Sdr RAGA mengajak terdakwa dan anak saksi 4 untuk mengambil senjata tajam jenis Celurit yang sebelumnya disimpan di semak-semak yang berada di sekitar Bendungan berangkat menggunakan sepeda motor milik anak saksi 4 merek Honda PCX warna Putih kemudian setelah terdakwa, Sdr RAGA dan anak saksi 4 mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di semak-semak yang berada disekitar bendungan Sdr RAGA dan anak saksi 4 memutuskan untuk menyimpan senjata tersebut di rumah Sdr RAGA yang berlokasi di Dusun Panyirapan Kabupaten Sumedang. Setelah senjata tajam tersebut disimpan, Sdr RAGA dan anak saksi 4 memutuskan untuk kembali

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Gudang Logistik yang berada dekat dengan Kantor Desa Mekarjaya kembali lalu memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih nyaman yaitu ke Sumalengoh dan nongkrong di salah satu warung yang ada dilokasi sambil meminum tramadol ;

- Bahwa saat itu anak saksi 5 menghubungi anak saksi 4 melalui telephone mengabarkan bahwa Sdr RAGA dibuntuti dan dihadap oleh anak-anak PGRI pada saat Sdr RAGA akan memotong rambut dan juga anak saksi 5 menyampaikan kepada anak saksi 4 pada saat ditelfon atas permintaan Sdr RAGA agar senjata tajam jenis celurit yang disimpan di rumah Sdr RAGA agar dibawa setelah mendengar kabar tersebut terdakwa bersama dengan Sdr AKBAR, Sdr NENDI dan anak saksi 4 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX warna Putih yang dikendarai Sdr AKBAR, sementara Sdr FERDI, anak saksi 2 dan anak saksi 3 pergi berboncengan menggunakan Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai anak saksi 3 berangkat ke rumah Sdr RAGA untuk membawa senjata tajam jenis celurit yang disimpan di rumah Sdr RAGA dan langsung menyusul Sdr RAGA dan pada saat diperjalanan didekat rumah Sdr RAGA, Sdr FERDI dan Sdr NENDI pergi ke rumah Sdr RAGA untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah Sdr RAGA yang dimasukan kedalam tas Sdr FERDI setelah itu senjata tersebut diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, terdakwa melihat anak saksi 4 menggunakan penggaris sebanyak 1 (satu) kali ketubuh korban, sdr NANDI menendang pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan, anak saksi 5 membawa senjata tajam jenis celurit dan juga membacok betis kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan beberapa lama kemudian setelah Sdr FERDIYANI membacok bokong, anak saksi 5 juga membacok pinggang korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdr FERDIYANI membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara diayunkan ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Sdr AKBAR sebagai joki (yang mengendarai dan menyiapkan sepeda motor), Sdr RAGA melindas tubuh korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa peran, Sdr ILHAM terdakwa tidak melihat apa perbuatan terdakwa ILHAM namun berdasarkan keterangan anak saksi 5 bahwa terdakwa ILHAM melakukan pembacokan/pemukulan menggunakan senjata

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



tajam terhadap korban, anak saksi 2 sebagai joki (yang menyiapkan dan mengendarai sepeda motor, anak saksi 3 sebagai joki (orang yang menyiapkan dan mengendarai sepeda motor, terdakwa sendiri membacok punggung bagian kanan korban dengan menggunakan celurit ;

- Bahwa terdakwa membacok korban tetapi tidak menendang sepeda motor yang dikendarai korban ;
- Bahwa Sdr RAGA naik sepeda motor lalu saat korban mau berdiri, korban diserempet jadi korban jatuh lagi. Kemudian sepeda motor tersebut dikenakan ke bagian kaki korban ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut membuat korban meninggal dunia ;
- Bahwa anak saksi 4, anak saksi 5, dan Sdr Ferdiyani Bin Misra merupakan anak KORPRI. Sedangkan, anak saksi 3 di SMK Muhammadiyah dan Sdr NANDI di SMK Logistik Sumedang ;
- Bahwa terdakwa mengejar dan mengincar korban karena korban adalah teman dari anak PGRI yang mengacungkan gosir ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban adalah teman dari orang yang acungan gosir karena sama-sama pakai baju batik PGRI ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban juga mengincar dan mengejar Sdr RAGA karena barengan dengan yang membawa gosir ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dimana korban membawa senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau korban membawa senjata tajam dari tas nya ;
- Bahwa terdakwa tidak mendengar aba-aba "itu orang PGRI atau anak PGRI" saat di tempat kejadian ;
- Bahwa sikap korban saat itu sepeda motor yang dikendarai teman korban dan korban berbelok ;
- Bahwa awalnya terdakwa berkata korban mengejar Sdr RAGA, namun oleh karena melihat kami sehingga korban berbelok ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tidak mengejar yang bawa gosir dan malah mengejar yang berbelok arah, karena memang tidak ada perintah;
- Bahwa terdakwa membacok ke punggung korban karena terdakwa panik;
- Bahwa korban tidak menyerang balik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak saksi 5 sudah bacok kaki korban dan korban jatuh selanjutnya terdakwa membacok korban karena terdakwa takut korban bawa celurit ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu korban membawa celurit ;
- Bahwa terdakwa masih bacok korban karena takutnya korban melawan;
- Bahwa pada saat itu korban berbalik dan membelakangi terdakwa, terdakwa serang punggung korban yang mana hal itu bentuk kepanikan terdakwa ;
- Bahwa setelah korban terjatuh, terdakwa atau rekan terdakwa tidak menolong korban karena tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau teman-teman terdakwa juga panik sehingga harus satu-persatu membantai ;
- Bahwa korban tidak pernah menyerang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada dendam dengan korban ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa kelas 12 (3 SMK) ;
- Bahwa setahu terdakwa dari dulu ada masalah antara SMK KORPRI dan SMK PGRI ;
- Bahwa perasaan terdakwa takut setelah tahu korban meninggal ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekertasan dan pembacokan tersebut dimana terdakwa sedang minum alkohol dan obat tramadol ;
- Bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut lalu terdakwa bersama teman-temannya langsung ke Samalengoh kemudian bubar ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian terdakwa dihubungi dan dikumpulkan oleh pihak sekolah tetapi tidak dikumpulkan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke Polisi diantar oleh Paman terdakwa;
- Bahwa perasaan terdakwa saat ini sangat menyesal;

Terdakwa 2 Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhianto

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak saksi 4, Sdr Nandi Herlambang Bin Yudi Robiulana, anak saksi 5, dan Sdr Ferdiyani Bin Misra ;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa terdakwa bersekolah di SMK KORPRI ;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.20 Wib terdakwa bersama dengan teman- teman terdakwa yang diantaranya Sdr RAGA, Sdr FERDI, Sdr RIZAL, anak saksi 5, anak saksi 4, Sdr NANDI, anak saksi 2, Sdr CEPI, dan Sdr HAMDAN dari sekolah pergi bersama-sama dengan cara berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju salah satu warung di sekitaran SMK Logistik Sumedang dengan tujuan untuk menongkorng, lalu setengah jam kemudian Sdr RAGA, Sdr FERDI, Sdr RIZAL, anak saksi 4, Sdr NANDI, anak saksi 2 dan Sdr HAMDAN pergi bersama- sama dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pergi menuju Saung Samalengoh dengan tujuan untuk menongkrong kembali, lalu pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa nongkrong di Saung Samalengoh, Sdr RAGA ijin kepada kami untuk pergi terlebih dahulu ke salah satu pangkas rambut yang lokasinya berada di sekitaran Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dengan maksud untuk memotong rambutnya dengan pada saat itu Sdr RAGA pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr NANDI. Kemudian teman terdakwa yang bernama Sdr FERDI dan anak saksi 2 pada saat itu pun pergi menuju daerah Cimalaka namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr FERDI dan anak saksi 2 pergi ke daerah Cimalaka. Lalu tidak lama kemudian datang anak saksi 5 bersama dengan seorang temannya yang terdakwa tidak kenal ke Saung Samalengoh yang dimana pada saat itu di tempat tersebut hanya ada terdakwa, Sdr RIZAL, anak saksi 4, Sdr NANDI, Sdr HAMDAN berkumpul;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian pada saat itu terdapat telephone masuk ke Handphone milik anak saksi 4 yang dimana orang yang menelephone anak saksi 4 tersebut yaitu anak saksi 5, lalu isi dari percakapan telephone tersebut anak saksi 5 memberitahukan kepada anak saksi TAUFIK bahwa pada saat itu Sdr RAGA meminta bantuan dikarenakan ada beberapa orang yang membuntutinya / mengikuti Sdr RAGA, dan kemudian anak saksi 5 menyuruh kepada anak saksi 4 untuk membawa barang berupa senjata tajam jenis Celurit yang dimana keberadaannya disimpan di rumah Sdr RAGA.;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh Sdr FERDI, anak saksi 3, Sdr NANDI untuk mengikuti terdakwa dan teman- teman terdakwa yang lainnya dikarenakan pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa Sdr RAGA sedang dalam bahaya karena dibuntuti oleh pelajar dari sekolah lain. Lalu kemudian Sdr RIZAL, anak saksi 4, Sdr NANDI, Sdr FERDI, anak saksi 3 dan

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi 2 pergi menyusul Sdr RAGA yang diketahui berada di daerah Bojong Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

- Bahwa kondisi turun saat itu setelah membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat di pertigaan jalan Bojong, dimana terdakwa, Sdr RIZAL, anak saksi 4, Sdr NANDI, Sdr FERDI, anak saksi 3, anak saksi2, Sdr ILHAM, Sdr DE DEN dan anak saksi 5 sempat berpapasan dengan Sdr RAGA yang pada saat itu terlihat sedang dikejar oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor yang saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut terlihat ada yang mengacungkan senjata tajam jenis GOSIR (Golok Sisir).dan dua lainnya kemudian diketahui bernama korban INDRA DWI SAPUTRA dan anak saksi 1 ;
- Bahwa terdakwa hanya melihat saja teman-teman terdakwa membacok korban ;
- Bahwa terdakwa melihat saat itu anak saksi 4 melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan alat berupa penggaris besi yang mengenai punggung dari korban, Sdr NANDI melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian pinggang dari korban, anak saksi 5 melakukan tindakan kekerasan berupa menyabitkan senjata tajam jenis Cerurit yang mengenai bagian paha kaki dari korban selainnya terdakwa tidak melihat jelas karena terdakwa memutar sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat korban, saat korban sudah jatuh dibacokin lalu kami lari ;
- Bahwa terdakwa tahu ada masalah apa sehingga korban dibacok ;
- Bahwa anak saksi 4membawa penggaris besi, anak saksi 5 membawa Celurit, Sdr FERDIYANI membawa celurit, Sdr RIZAL dan Sdr ILHAM membawa celurit ;
- Bahwa terdakwa tidak menabrak korban tetapi yang menyerempet korban adalah Sdr RAGA ;
- Bahwa pada saat Sdr RAGA menyerempet korban, terdakwa ada disitu hanya melihat dari belakang ;
- Bahwa terdakwa ikut mengantar, hanya melihat dan menunggu di sepeda motor, menunggu teman-teman terdakwa nanti kembali lagi tetapi terdakwa tidak ikut mengeroyok ;
- Bahwa terdakwa pulang bersama anak saksi 4 dan Sdr NANDI;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa harus ada pengeroyokan karena teman korban yang memulai terlebih dulu ;
- Bahwa teman korban yang terdakwa maksud adalah yang membawa golok sisir ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa yang membawa gosir itu teman korban ;
- Bahwa korban ditabrak saat lagi tidak berdaya tetapi masih bisa berdiri;
- Bahwa terdakwa sebagai joki, yang mengantar, pertama membonceng anak saksi 3, Sdr RIZAL, Sdr NANDI dan anak saksi 4;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dimana peran teman-teman terdakwa yaitu anak saksi 1 melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan alat berupa penggaris besi yang mengenai punggung dari korban, Sdr NANDI melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai bagian pinggang dari korban, anak saksi 5 melakukan tindakan kekerasan berupa menyabitkan senjata tajam jenis Cerurit yang mengenai bagian paha kaki dari korban ;
- Bahwa terdakwa melihat orang yang bawa gosir lewat, sudah mepetin ke Sdr RAGA, mau dibacokin hanya tidak kena ke Sdr RAGA;
- Bahwa seperti yang membawa gosir adalah teman atau rombongan korban karena berbarengan arahnya;
- Bahwa kejadiannya di jalan umum ;
- Bahwa pada saat itu korban tidak ada perlawanan dan tidak ada mengeluarkan senjata tajam ;
- Bahwa perasaan terdakwa saat ini sangat menyesal ikut-ikutan menunggu disana ;

Terdakwa 3 Ilham Faturohman Bin Supriatna

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak saksi 4, Sdr Nandi Herlambang Bin Yudi Robiulana, anak saksi 5, dan Sdr Ferdiyani Bin Misra ;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan tersebut benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dan diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama INDRA DWI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian tindak kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan yang beralamat di Dusun Pasir Malang Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, terdakwa melihat anak saksi 4 menggunakan penggaris sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban, Sdr NANDI menendang pinggang korban berulang kali menggunakan kaki kanan, anak saksi 5 membawa senjata tajam jenis celurit dan juga membacok beberapa kali, Sdr FERDYANI membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara membacok korban, Sdr AKBAR sebagai joki (yang mengendarai dan menyiapkan sepeda motor), Sdr RAGA yang merupakan adik terdakwa menyerempet tubuh korban menggunakan sepeda motor Beat sebanyak 1 (satu) kali saat korban mau lari, terdakwa sendiri melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam ke arah punggung kanan korban, dan Sdr RIZAL membacok, selainnya terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa setelah Sdr RAGA menyerempet korban dengan menggunakan sepeda motor akhirnya korban jatuh lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman-teman terdakwa membuat korban saat ini meninggal dunia;
- Bahwa Sdr Raga adalah adik terdakwa dari 6 (enam) bersaudara, laki-laki 2 (dua) orang dan perempuan 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, anak PGRI di pangkas rambut yang katanya pantek (menyerang) Sdr RAGA sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) orang ;
- Bahwa terdakwa ada bilang, "itu anak-anak PGRI" kemudian reaksi korban saat itu seperti yang ketakutan dan mau balik arah ;
- Bahwa saat korban dan temanya satu orang putar balik, ada 2 (dua) motor, sepeda motor yang satu bawa gosir, sepeda motor lainnya korban berada di belakang yang bawa gosir ;
- Bahwa saat korban balik arah, dibacok sama anak saksi 5, lalu terdakwa dan teman yang lain ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu korban membawa senjata tajam atau tidak, tapi korban membawa tas ;
- Bahwa sepeda motor yang membawa gosir kencang dan yang satu lagi yang ditumpangi korban pelan;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa setelah itu terdakwa inisiatif mengejar korban kemudian korban kena bacok anak saksi 5 dan jatuh, lalu ada yang menendang sepeda motornya, lalu disabet dan korban jatuh dan satu persatu membacok;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya berhenti pada saat korban terlihat mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi bukan karena datang warga tetapi karena korban sudah mengeluarkan darah, kalau korban belum mengeluarkan darah belum berhenti melakukan pembacokan walaupun korban sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa korban bukan mendekati Sdr RAGA saat di tukang cukur ;
- Bahwa barang bukti berupa celurit yang panjang yang terdakwa bawa dan terdakwa bacoka ke puggung korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban karena terdakwa emosi saat itu, melihat adik terdakwa mau digituin;
- Bahwa terdakwa mau saja ikut karena terdakwa bingung;
- Bahwa tidak semua anak PGRI harus dibantai ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pakai obat dekstro, beli sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak sekolah karena biaya, terdakwa kerja sambil bantu orang tua;
- Bahwa obat dekstro yang terdakwa minum saat itu sebanyak 1 paket;
- Bahwa perasaan terdakwa saat ini sangat menyesal ;

Terdakwa 4 Raga Permana Wibawa Alias Gaga Bin Supriatna

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama INDRA DWI SAPUTRA bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya ada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Pinggir Jalan yang beralamat di Dusun Pasir Malang Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa dikejar oleh anak SMK PGRI, dan ada 2 (dua) sepeda motor yang mengejar terdakwa ;
- Bahwa 2 (dua) sepeda motor tersebut, mereka yang mengejar ada yang membawa golok sisir ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira diatas jam 10.30 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr NANDI

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi potong rambut/cukur di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Pada saat terdakwa di perjalanan menuju tukang potong rambut/cukur terlihat 3 (tiga) orang laki-laki mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan pada saat terdakwa sampai di tempat potong rambut terlihat ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menunggu disamping tukang potong rambut, lalu pada saat terdakwa selesai potong rambut terdakwa di panggil oleh ke 3 (tiga) orang tersebut dan memerintahkan terdakwa agar melepas baju yang terdakwa pakai sembari berbicara “Kadieukeun Acuk Mun teu erek di bacok” yang artinya “kesinikan baju kalau tidak akan terdakwa bacok” dimana pada saat itu terdakwa memakai baju seragam SMK Korpri Sumedang, namun terdakwa tidak melepasnya dan bergegas lari masuk Kembali kedalam tukang potong rambut tersebut, setelah itu terdakwa meminta bantuan dengan menghubungi teman terdakwa melalui pesan WhatsApp kepada anak saksi 5;

- Bahwa terdakwa sampaikan kepada anak saksi 5 melalui WhatsApp tersebut yaitu pesannya “Pin Pang Nyandakeun barang/ celurit di bumi, pang nulungankeun abi, abi aya di tukang cukur” yang artinya “Pin tolong ambilkan barang/ celurit di rumah terdakwa, tolongin terdakwa, terdakwa ada di tukang potong rambut/cukur” ;
- Bahwa terdakwa juga mengirim pesan juga kepada kakak terdakwa yaitu Sdr ILHAM dengan menggunakan Pesan Whatsap yaitu “Tolongan Ham, ieu keur di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” yang artinya “Tolongin Ham ini lagi di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” ;
- Bahwa setelah terdakwa mengirim pesan WhatsApp tersebut terdakwa pergi keluar dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hijau dengan kecepatan tinggi berniat akan kembali ke wilayah Samalengoh namun pada saat di wilayah perempatan Bojong, terdakwa berpapasan dengan teman-teman terdakwa yang akan menjemput terdakwa dimana teman-teman terdakwa sebelumnya nongkrong di wilayah Samalengoh, setelah itu terlihat ada beberapa orang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan berpapasan dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa, karena sebelumnya di ketahui ada 3 (tiga) orang menggunakan Seragam SMK PGRI Sumedang mengancam terdakwa dan terdakwa sudah memberitahukannya kepada teman-teman terdakwa serta kakak terdakwa yang bernama Sdr ILHAM yang pada saat itu sudah bergabung dengan teman-teman terdakwa

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya terdakwa dan teman-teman terdakwa bentrok/ribut dengan orang-orang yang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang tersebut yang salah dari kelompok tersebut ada 1 (satu) orang yang terdakwa kenal yaitu bernama Sdr UJE yang bersekolah di SMK YPGU Sumedang ;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang menggunakan seragam PGRI yang terdakwa temui dan bentrok itu yang kemudian jadi korban itu ;

- Bahwa korban tidak ikut saat terdakwa merasa diganggu di tukang cukur ;

- Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian di pinggir Jalan pertigaan Bojong tepatnya di Dusun Pasir Palang Rt 001 Rw 004 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa melihat awalnya anak saksi 5 yang membacok korban pertama kena bagian betis korban sehingga korban jatuh dari sepeda motor, anak saksi 4 menggunakan penggaris besi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban, Sdr NANDI menendang bagian bokong korban, Sdr FERDIYANI membawa senjata tajam jenis celurit dan digunakan untuk melukai korban pada saat itu dengan cara membacok korban, Sdr AKBAR sebagai joki (yang mengendarai dan menyiapkan sepeda motor), Sdr RIZAL membacok korban kena bagian punggung, dan nendang temannya korban dan terdakwa sendiri menyerempet korban dengan sepeda motor saat korban sedang bangun dan mau lari selainnya terdakwa tidak ingat ;

- Bahwa saat pulang terdakwa boncengan dengan Sdr RIZAL ;

- Bahwa terdakwa memiliki celurit dengan cara di beli dari online seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang saku terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari ;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali tawuran ;

- Bahwa korban bukan yang pantek (menyerang) terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa bukan korban yang menyerang atau mengganggu terdakwa namun terdakwa biarkan teman-teman terdakwa menyerang korban karena teman-teman terdakwa sudah pada bacokin ;

- Bahwa korban tidak membawa senjata tajam dan yang mengacungkan gosir sudah tidak ada, tidak ada yang mengetahui siapa yang bacok terdakwa, dan terdakwa sudah bilang kepada teman-teman terdakwa namun tetap korban di bacok ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud melindas korban ;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut-ikutan dengan melindas korban karena korban anak PGRI sehingga terdakwa mau melukai ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dengan dibacok, korban pasti meninggal ;
- Bahwa terdakwa melindas korban menggunakan sepeda motor Beat hijau N.Pol Z 2798 AAO milik Sdr NANDI bukan menggunakan sepeda motor PCX hitam No.Pol Z3325 AAG ;
- Bahwa terdakwa menyerempet korban pertama bagian kaki dulu menyerempetnya lalu kedua kalinya menyerempet lagi dan kena bagian Pundak kiri korban ;
- Bahwa korban tidak ada dan tidak ikut mendekati terdakwa saat di tukang cukur ;
- Bahwa terdakwa tidak menggerakan teman-teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mengirim pesan melalui WhatsApp kepada teman dan kakak terdakwa ;
- Bahwa perasaan terdakwa saat ini sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Refertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama INDRA DWI SAPUTRA Bin NGATMAN dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah ;
- Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandug dengan Nomor R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama INDRA DWI SAPUTRA Bin NGATMAN. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol Z-3325-AAG, No. Sin KF21E1403284, No. Ka : MH1KF2116LK404143 berikut kunci kontak, dan STNK atas nama DARYAT alamat Dusun Cibuluh RT002 RW003 Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
2. 1 (satu) pasang sepatu merek DALLAS bertuliskan PROPESIONAL warna putih biru;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang;
6. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;
7. 1 (satu) buah topi bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang;
8. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
9. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
10. 1 (unit) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau No. Pol Z-2798-AAO , No. Sin JM91E2782486, No. Ka MH1JM9126PK784688, berikut kunci kontak STNK atas nama NINA NURHAYATI alamat Dusun Sindang Mulya RT001 RW004 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib yang beralamatkan di Pinggir Jalan Dusun Pasir Malang Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang berawal pada Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib dimana Anak saksi 4, saksi Nandi, saksi Ferdi, Anak saksi 5, Anak saksi 2, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal, terdakwa Raga, Anak saksi 3, Sdr Cepi, Sdr Nauval, Sdr Idharul dan Sdr Ozan pergi ke Gudang Logistik tepatnya di dekat Kantor Desa Mekarjaya bertujuan untuk nongkrong sambil meminum kopi lalu pada saat sedang kumpul-kumpul di warung kopi dekat kantor Desa Mekarjaya;
- Bahwa Terdakwa Raga sempat membawa obat jenis tramadol lalu memberikannya kepada Anak saksi 4 dan saksi Nandi kemudian terdakwa Raga mengajak terdakwa Rizal dan Anak saksi 4 untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di semak-semak yang berada di sekitar Bendungan berangkat menggunakan sepeda motor milik anak saksi 4 merek Honda PCX warna Putih kemudian setelah terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 4 mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di semak-semak yang berada disekitar bendungan kemudian terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 4 memutuskan untuk menyimpan senjata tersebut di rumah terdakwa Raga yang berlokasi di Dusun Panyirapan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa Setelah senjata tajam tersebut disimpan kemudian terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 4 memutuskan untuk kembali ke Gudang Logistik yang berada dekat dengan Kantor Desa Mekarjaya setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Anak saksi 4, saksi Nandi, saksi Ferdi, anak saksi 5, Anak saksi Nadika, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 3 memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih nyaman untuk nongkrong dan pada saat itu memutuskan untuk pergi ke Sumalengoh dan nongkrong di salah satu warung yang ada di lokasi sambil meminum obat Tramadol yang telah diberikan oleh terdakwa Raga tidak lama kemudian terdakwa Raga meminjam sepeda motor milik saksi Nandi yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi potong rambut/cukur di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sedangkan terdakwa Rizal, terdakwa Akbar, Anak saksi 4, saksi Nandi, saksi Dika dan saksi Ferdi melanjutkan ngopi di warung tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ferdi bersama dengan saksi Nandi pergi ke Cimalaka bertujuan untuk ke rumah pacar saksi Nandi dan tidak lama

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



datang Anak saksi 5 yang pada saat itu akan pergi PKL di Desa Mekarjaya kemudian mampir terlebih dahulu di warung tersebut namun tidak lama sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak saksi 5 memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan ke tempat PKL di Desa Mekarjaya setelah itu Anak saksi 5 pergi lalu datang saksi Ferdi bersama dengan Anak saksi 3 dan saksi Nandi ke warung tersebut ;

- Bahwa pada saat terdakwa Raga di perjalanan menuju tukang potong rambut/cukur terlihat 3 (tiga) orang laki-laki mengikuti saksi dari belakang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan pada saat terdakwa Raga sampai di tempat potong rambut terlihat ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menunggu disamping tukang potong rambut, lalu pada saat terdakwa Raga selesai potong rambut kemudian terdakwa Raga di panggil oleh ke 3 (tiga) orang tersebut dan memerintahkan terdakwa Raga agar melepas baju yang terdakwa Raga pakai sembari berbicara “Kadiuekeun Acuk Mun teu erek di bacok” yang artinya “kesinikan baju kalau tidak akan saksi bacok” dimana pada saat itu terdakwa Raga memakai baju seragam SMK Korpri Sumedang, namun terdakwa Raga tidak melepasnya dan bergegas lari masuk kembali kedalam tukang potong rambut tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa Raga meminta bantuan dengan menghubungi melalui pesan WhatsApp kepada anak saksi 5 yaitu “Pin Pang Nyandakeun barang/ clurit di bumi, pang nulungankeun abi, abi aya di tukang cukur” yang artinya “Pin tolong ambilkan barang/ clurit di rumah terdakwa Raga, tolongin terdakwa Raga, terdakwa Raga ada di tukang potong rambut/cukur” selain terdakwa Raga mengirim pesan kepada Anak saksi 5, terdakwa Raga mengirim pesan juga kepada Kakaknya yaitu terdakwa Ilham dengan menggunakan Pesan Whatsap dengan berkata “Tolongan Ham, ieu keur di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” yang artinya “Tolongin Ham ini lagi di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)” ;

- Bahwa setelah terdakwa Raga menelephone Anak saksi 5 kemudian Anak saksi 5 pergi lalu memberitahukan kepada Anak saksi 4 dengan mengatakan kalau terdakwa Raga dibuntuti dan dihadang oleh anak-anak SMK PGRI 2 Sumedang pada saat terdakwa Raga akan memotong rambut di daerah Bojong lalu Anak saksi 5 memberitahukan kepada Anak saksi 4 dimana atas permintaan terdakwa Raga agar senjata tajam jenis celurit yang disimpan di rumah terdakwa Raga agar dibawa lalu Anak saksi 4 memberitahukan kabar tersebut kepada terdakwa Akbar, saksi Nandi, saksi Ferdi, Anak saksi 2, Anak saksi 3 dan terdakwa Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendengar kabar tersebut lalu terdakwa Rizal bersama dengan terdakwa Akbar, saksi Nandi dan Anak saksi 4 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX warna Putih yang dikendarai terdakwa Akbar sementara saksi Ferdi, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi berboncengan menggunakan Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai anak saksi 2 kemudian bersama-sama berangkat menuju ke rumah terdakwa Raga untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan di rumah terdakwa Raga sedangkan Anak saksi 5 lebih dahulu menuju ke rumah terdakwa Raga namun pada saat Anak saksi 5 sampai di rumah terdakwa Raga, Anak saksi 5 berjumpa dengan terdakwa Ilham dan Sdr Deden menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih selanjutnya terdakwa Ilham menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada Anak saksi 5 yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Ilham lalu pergi bersama-sama menuju ke daerah Bojong ;
- Bahwa pada saat melintas di daerah Panyirapan dimana terdakwa Rizal bersama dengan terdakwa Akbar, saksi Nandi dan Anak saksi 4 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX warna Putih yang dikendarai terdakwa Akbar sementara saksi Ferdi, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi berboncengan menggunakan Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai anak saksi 2 bertemu dengan Sdr Deden, terdakwa Ilham dan Anak saksi 5 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh Sdr Deden setelah itu terdakwa Ilham meminta semuanya untuk balik ke rumah terdakwa Raga;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa Raga lalu terdakwa Rizal, Anak saksi 4 dan saksi Ferdi masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit lalu terdakwa Rizal dan saksi Ferdi membawa 1 (satu) buah celurit sedangkan Anak saksi 4 sudah membawa 1 (satu) buah penggaris besi yang dipinjam dari Anak saksi 5 pada saat di warung setelah itu terdakwa Rizal bersama dengan terdakwa Akbar, saksi Nandi dan Anak saksi 4 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX warna Putih yang dikendarai terdakwa Akbar sementara saksi Ferdi, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi berboncengan menggunakan Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai anak saksi 2;
- Bahwa kemudian Sdr Deden, terdakwa Ilham dan Anak saksi 5 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh Sdr Deden menuju ke daerah Bojong ;

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di pertigaan jalan bojong dimana Anak saksi 4, saksi Nandi, saksi Ferdi, Anak saksi 5, Anak saksi 2, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal, terdakwa Ilham, sdr Deden dan Anak saksi 3 sempat berpapasan dengan terdakwa Raga yang pada saat itu terlihat sedang dikejar oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor yang saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut terlihat ada yang mengacungkan senjata tajam jenis GOSIR (Golok Sisir) sambil mengacungkan jari tengah yang sepeda motor tersebut dan satu lagi kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi 1 dengan membonceng korban Indra Dwi Saputra namun tidak ada yang mengetahui apakah kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi 1 dengan membonceng korban Indra Dwi Saputra merupakan teman dari anak SMK PGRI 2 Sumedang yang membawa golok sisir;
- Bahwa setelah itu Anak saksi 1 yang sedang mengendari sepeda motor yang berboncengan dengan korban Indra Dwi Saputra melihat ada anak SMK Korpri lalu Anak saksi 1 memutar balikan sepeda motornya lalu terdakwa Ilham melihat Korban Indra Dwi Saputra pada saat itu menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian terdakwa Ilham berteriak "PGRI" lalu berteriak "turun, anjing! (turun, anjing!) ;
- Bahwa setelah mendengar terikan dari terdakwa Ilham kemudian terdakwa Rizal, saksi Ferdiyani, saksi Nandi, Anak saksi 5, dan Anak saksi 4 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing lalu terdakwa Ilham terdakwa Rizal, saksi Ferdiyani dan Anak saksi 5 dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Anak saksi 4 dengan membawa mistar penggaris besi dan saksi Nandi tidak membawa senjata tajam mengejar korban Indra Dwi Saputra sedangkan terdakwa Akbar, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang ;
- Bahwa ketika Anak Asep Junaedi Bin Enceng akan memutar balikan sepeda motornya tiba-tiba motor tersebut ditendang oleh terdakwa Rizal yang mengakibatkan motor Anak saksi 1 hilang keseimbangan oleh karena itu korban Indra Dwi Saputra langsung turun dari motor dan berlari ke arah jalan raya sambil dikejar oleh rombongan terdakwa Ilham, terdakwa Rizal, saksi Ferdi, saksi Nandi, Anak saksi 5 dan Anak saksi 4 kemudian pada saat lari betis bagian tengah sebelah kanan korban Indra Dwi Saputra

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacok oleh Anak saksi 5 dengan menggunakan sebilah celurit yang mengakibatkan luka terbuka dibetis yang mengakibatkan korban Indra Dwi Saputra terjatuh ke tanah ;

- Bahwa ketika korban Indra Dwi Saputra sedang tergeletak diatas tanah dengan posisi terlungkup kemudian punggungnya di bacok oleh terdakwa Rizal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh saksi Nandi bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak saksi 5 membacokan kembali celuritnya ke bagian pinggang korban Indra Dwi Saputra lalu saksi Ferdi membacokan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung korban Indra Dwi Saputra dipukul oleh Anak saksi 4 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan punggung korban Indra Dwi Saputra kembali mendapatkan bacokan dengan menggunakan celurit dari terdakwa Ilham;

- Bahwa setelah itu korban Indra Dwi Saputra sempat berdiri kemudian terdakwa Raga menabrakkan bagian kaki korban Indra Dwi Saputra menggunakan sepeda motor setelah itu korban Indra Dwi Saputra terjatuh tidak berdaya lalu terdakwa Raga menabrakan lagi ke bagian pundak kiri korban Indra Dwi Saputra menggunakan sepeda motor hingga terseret sepanjang 1 meter setelah melihat korban Indra Dwi Saputra tergeletak tidak berdaya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa Ilham, terdakwa Rizal, terdakwa Akbar, Anak saksi 4 saksi Ferdi, saksi Nandi, Anak saksi 5, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi meninggalkan Korban Indra Dwi Saputra yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya ;

- Bahwa ketika korban Indra Dwi Saputra yang sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan lalu oleh Sdr Moch Elvan, anak saksi 1 Sdr Fajar, Sdr Saeful bersama dengan Sdr Muhamad Rijkon membawa korban Indra Dwi Saputra ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang pada pukul 13.00 Wib korban Indra Dwi Saputra di bawa ke ruang operasi sekitar selang kurang lebih 45 menit kata dokter korban Indra Dwi Saputra tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat itu korban Indra Dwi Saputra tidak membawa senjata tajam dan sebelumnya antara para terdakwa dengan korban Indra Dwi Saputra tidak ada masalah ;

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi melihat terdakwa Raga dikejar oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



dan pada saat korban Indra Dwi Saputra melintas merupakan siswa di SMK PGRI 2 Sumedang sehingga terjadilah perbuatan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Refertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama INDRA DWI SAPUTRA Bin NGATMAN dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu dua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandung dengan Nomor R/VeR/28/II1/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama INDRA DWI SAPUTRA Bin NGATMAN. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam

- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk tersebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan beberapa orang yakni bernama Rizal Fauzi Alias Ijal Bin Eman Suherman, Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto , Ilham Faturhman Bin Supriatna dan Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna, yang masing-masing diajukan ke persidangan dalam keadaan sebagai manusia yang bebas serta dapat mengarahkan dirinya sendiri dan sempurna akalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan beberapa orang yakni bernama Rizal Fauzi Alias Ijal Bin Eman Suherman, Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto , Ilham Faturhman Bin Supriatna dan Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna, yang mana masing-masing identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan” adalah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud “tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersama ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan unsur “melakukan kekerasan terhadap yang mengakibatkan maut” adalah menunjukkan akibat dari adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang membuat hilangnya nyawa dari seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 12.00 Wib yang beralamatkan di Pinggir Jalan Dusun Pasir Malang Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, yang berawal pada Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib dimana Anak saksi 4, saksi Nandi, saksi Ferdi, Anak saksi 5, Anak saksi Nadika, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal, terdakwa Raga, Anak saksi 3, Sdr Cepi, Sdr Nauval, Sdr Idharul dan Sdr Ozan pergi ke Gudang Logistik tepatnya di dekat Kantor Desa Mekarjaya bertujuan untuk nongkrong sambil meminum kopi;

Menimbang, bahwa pada saat sedang kumpul-kumpul di warung kopi dekat kantor Desa Mekarjaya, terdakwa Raga sempat membawa obat jenis tramadol lalu memberikannya kepada Anak saksi 4 dan saksi Nandi kemudian terdakwa Raga mengajak terdakwa Rizal dan Anak saksi 4 untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di semak-semak yang berada di sekitar Bendungan berangkat menggunakan sepeda motor milik anak saksi Taufiq merek Honda PCX warna Putih;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 4 mengambil senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya disimpan di semak-semak yang berada disekitar bendungan kemudian terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 4 memutuskan untuk menyimpan senjata tersebut di rumah terdakwa Raga yang berlokasi di Dusun Panyirapan Kabupaten Sumedang. Setelah senjata tajam tersebut disimpan kemudian terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 4 memutuskan untuk kembali ke Gudang Logistik yang berada dekat dengan Kantor Desa Mekarjaya setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Anak saksi 4, saksi Nandi, saksi Ferdi, anak saksi 5, Anak saksi 2, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal, terdakwa Raga dan Anak saksi 3 memutuskan untuk pergi mencari tempat yang lebih nyaman untuk nongkrong dan pada saat itu memutuskan untuk pergi ke Sumalengoh dan nongkrong di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warung yang ada di lokasi sambil meminum obat Tramadol yang telah diberikan oleh terdakwa Raga;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa Raga meminjam sepeda motor milik saksi Nandi yaitu sepeda motor merk Honda BEAT Warna Hijau untuk pergi potong rambut/cukur di wilayah Cibiru Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang sedangkan terdakwa Rizal, terdakwa Akbar, Anak saksi 4, saksi Nandi, anak saksi 2 dan saksi Ferdi melanjutkan ngopi di warung tersebut kemudian saksi Ferdi bersama dengan saksi Nandi pergi ke Cimalaka bertujuan untuk ke rumah pacar saksi Nandi dan tidak lama datang Anak saksi 5 yang pada saat itu akan pergi PKL di Desa Mekarjaya kemudian mampir terlebih dahulu di warung tersebut namun tidak lama sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak saksi 5 memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan ke tempat PKL di Desa Mekarjaya setelah itu Anak saksi 5 pergi lalu datang saksi Ferdi bersama dengan Anak saksi Bagas dan saksi Nandi ke warung tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Raga di perjalanan menuju tukang potong rambut/cukur terlihat 3 (tiga) orang laki-laki mengikuti terdakwa Raga dari belakang menggunakan seragam SMK PGRI Sumedang dan pada saat terdakwa Raga sampai di tempat potong rambut terlihat ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menunggu disamping tukang potong rambut, lalu pada saat terdakwa Raga selesai potong rambut kemudian terdakwa Raga di panggil oleh ke 3 (tiga) orang tersebut dan memerintahkan terdakwa Raga agar melepas baju yang terdakwa Raga pakai sembari berbicara "Kadieukeun Acuk Mun teu erek di bacok" yang artinya "kesinikan baju kalau tidak akan saksi bacok" dimana pada saat itu terdakwa Raga memakai baju seragam SMK Korpri Sumedang, namun terdakwa Raga tidak melepasnya dan bergegas lari masuk kembali kedalam tukang potong rambut tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Raga meminta bantuan dengan menghubungi melalui pesan WhatsApp kepada anak saksi 5 yaitu "Pin Pang Nyandakeun barang/ clurit di bumi, pang nulungankeun abi, abi aya di tukang cukur" yang artinya "Pin tolong ambilkan barang/ clurit di rumah terdakwa Raga, tolongin terdakwa Raga, terdakwa Raga ada di tukang potong rambut/cukur" selain terdakwa Raga mengirim pesan kepada Anak saksi 5, terdakwa Raga mengirim pesan juga kepada Kakaknya yaitu terdakwa Ilham dengan menggunakan Pesan Whatsap dengan berkata "Tolongan Ham, ieu keur di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)" yang artinya "Tolongin Ham ini lagi di cegat di Cibiru (Desa Jatimulya)" ;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Raga menelephone Anak saksi 5 kemudian Anak saksi 5 pergi lalu memberitahukan kepada Anak saksi 4 dengan mengatakan kalau terdakwa Raga dibuntuti dan dihadang oleh anak-anak SMK PGRI 2 Sumedang pada saat terdakwa Raga akan memotong rambut di daerah Bojong lalu Anak saksi 5 memberitahukan kepada Anak saksi 4 dimana atas permintaan terdakwa Raga agar senjata tajam jenis celurit yang disimpan di rumah terdakwa Raga agar dibawa lalu Anak saksi 4 memberitahukan kabar tersebut kepada terdakwa Akbar, saksi Nandi, saksi Ferdi, Anak saksi 3, Anak saksi Bagas dan terdakwa Rizal;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar kabar tersebut lalu terdakwa Rizal bersama dengan terdakwa Akbar, saksi Nandi dan Anak saksi 4 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX warna Putih yang dikendarai terdakwa Akbar sementara saksi Ferdi, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi berboncengan menggunakan Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai anak saksi 2 kemudian bersama-sama berangkat menuju ke rumah terdakwa Raga untuk mengambil senjata tajam jenis celurit yang disimpan di rumah terdakwa Raga sedangkan Anak saksi 5 lebih dahulu menuju ke rumah terdakwa Raga namun pada saat Anak saksi 5 sampai di rumah terdakwa Raga, Anak saksi 5 berjumpa dengan terdakwa Ilham dan Sdr Deden menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih selanjutnya terdakwa Ilham menyerahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit kepada Anak saksi 5 yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Ilham lalu pergi bersama-sama menuju ke daerah Bojong ;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di daerah Panyirapan dimana terdakwa Rizal bersama dengan terdakwa Akbar, saksi Nandi dan Anak saksi 4 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX warna Putih yang dikendarai terdakwa Akbar sementara saksi Ferdi, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi berboncengan menggunakan Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai anak saksi 2 bertemu dengan Sdr Deden, terdakwa Ilham dan Anak saksi 5 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh Sdr Deden setelah itu terdakwa Ilham meminta semuanya untuk balik ke rumah terdakwa Raga;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah terdakwa Raga lalu terdakwa Rizal, Anak saksi 4 dan saksi Ferdi masuk ke dalam rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit lalu terdakwa Rizal dan saksi Ferdi membawa 1 (satu) buah celurit sedangkan Anak saksi 4 sudah membawa 1 (satu) buah penggaris besi yang dipinjam dari Anak saksi 5 pada saat di warung setelah itu terdakwa

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizal bersama dengan terdakwa Akbar, saksi Nandi dan Anak saksi 4 berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda PCX warna Putih yang dikendarai terdakwa Akbar sementara saksi Ferdi, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi berboncengan menggunakan Honda Beat Warna Hitam yang dikendarai anak saksi 2 kemudian Sdr Deden, terdakwa Ilham dan Anak saksi 5 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikendarai oleh Sdr Deden menuju ke daerah Bojong ;

Menimbang, bahwa pada saat di pertigaan jalan bojong dimana Anak saksi 4, saksi Nandi, saksi Ferdi, Anak saksi 5, Anak saksi 2, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal, terdakwa Ilham, sdr Deden dan Anak saksi 3 sempat berpapasan dengan terdakwa Raga yang pada saat itu terlihat sedang dikejar oleh 4 (empat) orang pengendara sepeda motor yang saling berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana salah satu dari pengendara sepeda motor tersebut terlihat ada yang mengacungkan senjata tajam jenis GOSIR (Golok Sisir) sambil mengacungkan jari tengah yang sepeda motor tersebut dan satu lagi kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi 1 dengan membonceng korban Indra Dwi Saputra namun tidak ada yang mengetahui apakah kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak saksi 1 dengan membonceng korban Indra Dwi Saputra merupakan teman dari anak SMK PGRI 2 Sumedang yang membawa golok sisir;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak saksi 1 yang sedang mengendari sepeda motor yang berboncengan dengan korban Indra Dwi Saputra melihat ada anak SMK Korpri lalu Anak saksi 1 memutar balikan sepeda motornya lalu terdakwa Ilham melihat Korban Indra Dwi Saputra pada saat itu menggunakan pakaian batik SMK PGRI 2 kemudian terdakwa Ilham berteriak "PGRI" lalu berteriak "turun, anjing! (turun, anjing!) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar teriakan dari terdakwa Ilham kemudian terdakwa Rizal, saksi Ferdiyani, saksi Nandi, Anak saksi 5, dan Anak saksi 4 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing lalu terdakwa Ilham terdakwa Rizal, saksi Ferdiyani dan Anak saksi 5 dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Anak saksi 4 dengan membawa mistar penggaris besi dan saksi Nandi tidak membawa senjata tajam mengejar korban Indra Dwi Saputra sedangkan terdakwa Akbar, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang ;

Menimbang, bahwa ketika Anak saksi 1 akan memutar balikan sepeda motornya tiba-tiba motor tersebut ditendang oleh terdakwa Rizal yang



mengakibatkan motor Anak saksi 1 hilang keseimbangan oleh karena itu korban Indra Dwi Saputra langsung turun dari motor dan berlari ke arah jalan raya sambil dikejar oleh rombongan terdakwa Ilham, terdakwa Rizal, saksi Ferdi, saksi Nandi, Anak saksi 5 dan Anak saksi 4 kemudian pada saat lari betis bagian tengah sebelah kanan korban Indra Dwi Saputra dibacok oleh Anak saksi 5 dengan menggunakan sebilah celurit yang mengakibatkan luka terbuka dibetis yang mengakibatkan korban Indra Dwi Saputra terjatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa ketika korban Indra Dwi Saputra sedang tergeletak diatas tanah dengan posisi terlungkup kemudian punggungnya di bacok oleh terdakwa Rizal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka terbuka dan oleh saksi Nandi bagian bokongnya ditendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan disusul oleh Anak saksi 5 membacokkan kembali celuritnya ke bagian pinggang korban Indra Dwi Saputra lalu saksi Ferdi membacokkan celuritnya ke bagian punggung hingga mengalami luka terbuka setelah itu bagian punggung korban Indra Dwi Saputra dipukul oleh Anak saksi 4 dengan menggunakan sebilah mistar sebanyak 1 (satu) kali dan punggung korban Indra Dwi Saputra kembali mendapatkan bacokan dengan menggunakan celurit dari terdakwa Ilham setelah itu korban Indra Dwi Saputra sempat berdiri kemudian terdakwa Raga menabrakkan bagian kaki korban Indra Dwi Saputra menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu korban Indra Dwi Saputra terjatuh tidak berdaya lalu terdakwa Raga menabrakan lagi ke bagian pundak kiri korban Indra Dwi Saputra menggunakan sepeda motor hingga terseret sepanjang 1 meter setelah melihat korban Indra Dwi Saputra tergeletak tidak berdaya dan mengeluarkan darah lalu terdakwa Ilham, terdakwa Rizal, terdakwa Akbar, Anak saksi 4, saksi Ferdi, saksi Nandi, Anak saksi 5, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 pergi meninggalkan Korban Indra Dwi Saputra yang sudah sudah tidak sadarkan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketika korban Indra Dwi Saputra yang sudah tidak sadarkan diri dengan badan bersimbah darah tergeletak dipinggir jalan lalu oleh Sdr Moch Elvan, anak saksi 1, Sdr Fajar, Sdr Saeful bersama dengan Sdr Muhamad Rijkon membawa korban Indra Dwi Saputra ke rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang pada pukul 13.00 Wib korban Indra Dwi Saputra di bawa ke ruang operasi sekitar selang kurang lebih 45 menit kata dokter korban Indra Dwi Saputra tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa pada saat itu korban Indra Dwi Saputra tidak membawa senjata tajam dan sebelumnya antara para terdakwa dengan korban Indra Dwi Saputra tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan emosi melihat terdakwa Raga dikejar oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang dan pada saat korban Indra Dwi Saputra melintas merupakan siswa di SMK PGRI 2 Sumedang sehingga terjadilah perbuatan tersebut ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Refertum Nomor 371/022/2023/Medrek RSUD Kab. Sumedang oleh dr. RENY SUSANTI PURWITASARI pada tanggal 17 April 2023 atas nama INDRA DWI SAPUTRA Bin NGATMAN dengan kesimpulan pada tanggal sepuluh bulan maret dua ribu rua puluh tiga telah diperiksa seorang laki – laki berumur sembilan belas (19) tahun, korban datang diantar teman dengan keadaan yang harus segera ditangani dengan mengancam nyawa, tindak lanjut pada korban membutuhkan tindakan khusus dari dokter spesialis bedah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Autopsi RS Sartika Asih Bandug dengan Nomor R/Ver/28/II1/2023/DOKPOL Bandung, tanggal 10 Maret 2023 atas nama INDRA DWI SAPUTRA Bin NGATMAN. Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F, dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polres Sumedang tertanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga Nomor :B/37/III/2023/Reskrim, maka pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh satu lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan :

- Pada mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul dan luka tusuk pada daerah dada, punggung, paha , dan tungkai bawah serta luka terbuka pada organ paru, kandung jantung dan pembuluh balik utama jantung dan perdarahan akibat kekerasan tajam
- Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah punggung yang menembus rongga dada, organ paru dan pembuluh darah balik utama jantung yang menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Dilihat dari pola luka tusuk teresebut diatas, pola lukanya dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang masuk enam koma lima sentimeter dan panjang maksimal senjata yang sepanjang delapanbelas sentimeter;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dimana awalnya dimana terdakwa Raga yang ingin memotong rambut di daerah bojong di serang oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang lalu terdakwa Raga mengabari melalui telephone ke anak saksi 5 kalau terdakwa Raga di serang anak SMK PGRI 2 Sumedang sehingga meminta bantuan serta meminta untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah terdakwa Raga selanjutnya terdakwa Raga juga mengabari kakaknya yang bernama terdakwa Ilham melalui telephone dan memberitahukan kalau terdakwa Raga di serang oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang;

Menimbang, bahwa setelah itu anak saksi 5 memberitahukan anak saksi 4 kemudian memberitahukan kepada saksi Nandi, saksi Ferdi, anak saksi2, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal dan anak saksi 3 kemudian setelah mendengar hal tersebut lalu berangkat bersama menuju ke rumah terdakwa Raga untuk mengambil senjata tajam jenis celurit setelah itu anak saksi 5 membawa 1 (satu) buah celurit yang dikasih oleh saksi Ilham, anak saksi 4 membawa 1 (satu) buah penggaris besi yang dipinjam dari anak saksi 5, terdakwa Ilham membawa 1 (satu) buah celurit, saksi Ferdi membawa 1 (satu) buah celurit dan terdakwa Rizal membawa 1 (satu) buah celurit kemudian anak saksi 5, saksi Nandi, anak saksi 4, saksi Ferdi, anak saksi 2, terdakwa Akbar, terdakwa Rizal, terdakwa Ilham, sdr Deden dan anak saksi 3 menuju ke daerah Bojong;

Menimbang, bahwa pada saat di daerah Bojong di jalan perlintasan melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor melintas yang mana 1 (satu) buah sepeda motor yang sedang mengacungkan senjata tajam jenis gosir (golok sisir) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi 1 berbonceng korban Indra Dwi Saputra kemudian oleh karena anak saksi 1 yang pada saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan korban Indra Dwi Saputra melihat anak-anak SMK Korpri kemudian anak saksi 1 yang berboncengan dengan korban Indra Dwi Saputra memutar balik kendaraan sepeda motor lalu oleh karena terdakwa Ilham melihat baju korban Indra Dwi Saputra merupakan anak SMK PGRI 2 Sumedang kemudian terdakwa Ilham berteriak kemudian terdakwa Rizal, saksi Ferdiyani, saksi Nandi, Anak saksi 5, dan Anak saksi 4 langsung turun dari atas sepeda motor masing-masing lalu terdakwa Ilham terdakwa Rizal, saksi Ferdiyani dan Anak saksi 5 dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak saksi 4 dengan membawa mistar penggaris besi dan saksi Nandi tidak membawa senjata tajam mengejar korban



Indra Dwi Saputra sedangkan terdakwa Akbar, Anak saksi 2 dan Anak saksi 3 menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga selanjutnya terdakwa Ilham terdakwa Rizal, saksi Ferdiyani dan Anak saksi5 membacok korban Indra Dwi Saputra dengan senjata tajam jenis celurit kemudian Anak saksi 4 memukul ke arah korban Indra Dwi Saputra dengan menggunakan mistar penggaris besi, saksi Nandi menendang korban Indra Dwi Saputra dan terdakwa Raga menabrak korban Indra Dwi Saputra menggunakan sepeda motor setelah tidak berdaya dan terdapat darah lalu meninggalkan korban Indra Dwi Saputra hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Rizal, terdakwa Ilham dan terdakwa Raga didalam melakukan pemukulan, pembacokan dan menabrak korban Indra Dwi Saputra di tempat umum yang mana akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan korban Indra Dwi Saputra meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa kemudian timbul suatu pertanyaan bagaimana dengan terdakwa Akbar yang hanya bertugas sebagai joki yang menunggu diatas sepeda motor berjaga-jaga melihat ke arah depan dikarenakan takut ada yang menyerang dan tidak ikut melakukan pemukulan atau pun pembacokan terhadap korban Indra Dwi Saputra apakah dapat dikenakan didalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalam pasal tersebut terdapat unsur “Terang-terangan” dan “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur “Terang-terangan” arti menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan ditempat bukan sembunyi-sembunyi sedangkan “bersama-sama” menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti ;

Menimbang, bahwa terdapat suatu fakta hukum dimana terdakwa mengetahui terdakwa Raga diserang oleh anak SMK PGRI 2 Sumedang lalu terdakwa ikut ke rumah terdakwa Raga untuk mengambil senjata tajam jenis Celurit yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk menyerang anak SMK PGRI 2 Sumedang yang telah menyerang terdakwa Raga dan terdakwa ikut dengan mengantar terdakwa lainnya ke daerah Bojong tempat dimana terdakwa Raga di serang anak SMK PGRI 2 Sumedang oleh karena setia kawan dan ikut melihat adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



kawan-kawan terdakwa Akbar dan meninggalkan korban Indra Dwi Saputra yang sedang sekarat berlumuran darah hal ini menunjukkan terdakwa Akbar mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan tersebut dan dengan bantuan terdakwa Akbar sebagai joki serta melihat perbuatan tersebut dilakukan oleh teman-teman terdakwa Akbar namun terdakwa Akbar tidak melarikan diri dari tempat tersebut ataupun menghentikan perbuatan teman-teman terdakwa didalam melakukan pembacokan, pemukulan dan menendang serta meninggalkan korban Indra Dwi Saputra yang telah sekarat dan bersimbah darah sehingga mengakibatkan meninggal dunia hal ini menunjukkan adanya tenaga bersama yang dilakukan terdakwa Akbar agar perbuatan tersebut terlaksana walaupun hanya sebatas mengantar dan tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban Indra Dwi Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimana dalam pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan Terdakwa RIZAL FAUZI, Terdakwa RAGA PERMANA WIBAWA dan Terdakwa ILHAM FATUROHMAN melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan dibawah pengaruh obat-obatan terlarang sehingga hilang kesadaran dan tidak dapat memikirkan akibat perbuatan yang mereka lakukan terhadap korban INDRA DWI SAPUTRA. Sedangkan Terdakwa M. AKBAR SOBIRIN hanya menjadi Joki dan tidak melakukan tindak pidana apapun sehingga berdasarkan hal tersebut maka memohon Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan rasa emosional terhadap anak SMK PGRI 2 Sumedang yang telah menyerang terdakwa Raga dan kebetulan korban Indra Dwi Saputra yang di gonceng anak saksi Asep Junaedi sedang memutar arah dan pada saat itu korban Indra Dwi Saputra menggunakan batik SMK PGRI 2 Sumedang sehingga para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Indra Dwi Saputra dengan menggunakan alat dan mengakibatkan korban Indra Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra meninggal dunia hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara brutal dan kejam ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyerang korban Indra Dwi Saputra bukan karena ada dendam sebelumnya namun oleh karena korban Indra Dwi Saputra merupakan anak SMK PGRI 2 Sumedang hal ini menunjukkan para Terdakwa memiliki perilaku yang premanisme dan kriminal yang mana hal ini sangat bertentangan dengan program pemerintah didalam memberantas penyakit masyarakat salah satunya premanisme ;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan dari para terdakwa tentu menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban Indra Dwi Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana dalam pembelaan Penasihat Hukum hanya meminta keringanan hukuman akan tetapi apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar para terdakwa dikenakan pidana penjara akan tetapi apabila melihat dari rangkaian perbuatan para terdakwa sebagaimana yang di temukan dalam fakta persidangan maka mengenai lamanya penjatuhan hukuman yang dikenakan kepada Para Terdakwa tidaklah semua disamakan tentu harus ada pembedaan didalamnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan hukuman yang dikenakan kepada Para Terdakwa maka adalah adil dan tepat apabila dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol Z-3325-AAG, No. Sin KF21E1403284, No. Ka : MH1KF2116LK404143 berikut kunci kontak, dan STNK atas nama DARYAT alamat Dusun Cibuluh RT002 RW003 Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik terdakwa 2 Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa 2 Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto ;

- 1 (satu) pasang sepatu merek DALLAS bertuliskan PROPESIONAL warna putih biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang ;

Menimbang, bahwa barang diatas merupakan milik saksi Ngatman Bin Sumarti maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Ngatman Bin Sumarti ;

- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
- 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan barang bukti tersebut dapat membahayakan jiwa seseorang serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya dimusnahkan ;

- 1 (unit) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau No. Pol Z-2798-AAO , No. Sin JM91E2782486, No. Ka MH1JM9126PK784688, berikut kunci kontak STNK atas nama NINA NURHAYATI alamat Dusun Sindang Mulya RT001 RW004 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas milik terdakwa 4 Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa IV Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi orang tua korban Indra Dwi Saputra ;
- Perbuatan terdakwa Rizal Fauzi, terdakwa Raga Permana Wibawa dan terdakwa Ilham Faturohman melakukan perbuatan tersebut oleh karena pengaruh obat-obatan hal ini menunjukkan perilaku yang premanisme dan

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



criminal serta tidak memberi contoh yang baik sebagai pelajar yang berakibat dapat mencoreng dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sumedang ;

- Belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan keluarga korban Indra Dwi Saputra ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto ikut didalam perbuatan tersebut namun hanya sebagai joki ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 Rizal Fauzi Alias Ijal Bin Eman Suherman, Terdakwa 2 Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto, Terdakwa 3 Ilham Faturhman Bin Supriatna dan Terdakwa 4 Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Rizal Fauzi Alias Ijal Bin Eman Suherman, Terdakwa 3 Ilham Faturhman Bin Supriatna dan Terdakwa 4 Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (Sebelas) tahun** dan Terdakwa 2 Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih No. Pol Z-3325-AAG, No. Sin KF21E1403284, No. Ka :

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF2116LK404143 berikut kunci kontak, dan STNK atas nama DARYAT alamat Dusun Cibuluh RT002 RW003 Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ;

Dikembalikan kepada terdakwa 2 Muhamad Akbar Sobirin Bin Nana Ruhiyanto ;

2. 1 (satu) pasang sepatu merek DALLAS bertuliskan PROPESSIONAL warna putih biru ;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang ;
6. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam ;
7. 1 (satu) buah topi bertuliskan SMK PGRI 2 Sumedang ;

Dikembalikan kepada saksi Ngatman Bin Sumarti ;

8. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ;
9. 1 (satu) bilah celurit dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat ;\

Dimusnahkan ;

10. 1 (unit) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau No. Pol Z-2798-AAO , No. Sin JM91E2782486, No. Ka MH1JM9126PK784688, berikut kunci kontak STNK atas nama NINA NURHAYATI alamat Dusun Sindang Mulya RT001 RW004 Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang ;

Dikembalikan kepada terdakwa 4 Raga Permana Wibawa Alias Aga Bin Supriatna ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71